



PUTUSAN
Nomor 101/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Piet J. Nuwa Wea**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kupang
 2. Nama : **Florentinus Pone, SE., M. Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil – Sekretariat Daerah
Alamat : Nagekeo
Kelurahan Danga – Kecamatan Aesesa

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Sebagai -----**Pemohon I;**

1. Nama : **drh. Lukas A. Tonga**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Juanda Blok A II-1, Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
2. Nama : **Yosef Juwa Dobe Ngole, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Sebagai -----**Pemohon II;**

1. Nama : **dr. Johanes Don Bosco DO., M. Kes**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan
 Kabupaten Ende
 Alamat : Jalan Banteng Nomor 34 Ende
2. Nama : **Gaspar Batu Bata, SH**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo
 Alamat : Naugaroro – Nagekeo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Sebagai -----**Pemohon III**;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Petrus Selestinus, S.H., Silvester N. Manis, S.H., Thomas Berdy Dewa, S.H., Robert Keytimu, S.H., Risha S. Halim, S.H., dan P.A. Sobalokan, SH.**, para Advokat pada Tim Pembela Demokrasi Indonesia/TPDI yang beralamat di Lingga Darma Building, Lantai II, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo**, berkedudukan di Jalan Muhammad Hatta Danga Mbay Nagekeo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Advt-MND/VII/2013 bertanggal 20 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.**, dan **Yanto M. P.Ekon, S.H., M.Hum.**, para Advokat pada kantor Advokat **MELL NDAOMANU, S.H., M.Hum (MND) dan Rekan**, beralamat di Jalan Tidar RT 052/RW 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota, Kupang, NTT, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon serta saksi-saksi para Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 358/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 101/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Juli 2013 yang kemudian diperbaiki dan diterima di Persidangan pada tanggal 23 Juli 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Makamah Agung dialihkan kepada Makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Makamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah tentang “Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) maka Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon, adalah:

- a. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Termohon, i.c. KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 kemudian disusul dengan Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Negekeo Tahun 2013 tanggal 9 Juni 2013 (vide bukti P-1 dan bukti P-2).
- b. Bahwa oleh karena itu, maka para Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan proses Pemilukada di Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 termasuk telah mengikuti tahap pemungutan suara pada tanggal 8 Juli 2013 dan untuk itu Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013 berikut "Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/DA/KPU-K.ab-018.964746/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013" dan "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964764/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 14 Juli 2013 (vide bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5).
- c. Bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mempermasalahkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

yang karena akibat perbuatan melawan hukum oleh Termohon (*onrechtmatige overheids daad*) yang akan kami kemukakan di bawah, yang secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Penentuan dan Penetapan Pasangan Calon yang maju untuk mengikuti putaran kedua Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2013 -2018.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat dan kriteria untuk bertindak atau memiliki “Kedudukan Hukum” (*legal standing*) selaku Pemohon yang mengajukan permohonan ini.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013 berikut “Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/DA/KPU-K.ab-018.964746/VII/2013 Tanggal 14 Juli 2013” sedangkan Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Termohon tersebut oleh Para Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2013;
2. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, “ Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan”.
3. Bahwa oleh karena penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2013 masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja menurut Undang-Undang, oleh karena itu layak diterima.

D. Pokok Permohonan Keberatan.

1. Bahwa para Pemohon adalah Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Selanjutnya disebut Pemilukada) yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nagekeko Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 kemudian disusul dengan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Negekeo Tahun 2013 tanggal 9 Juni 2013 masing-masing dengan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Drs. Piet J. Nuwa Wea - Florentinus Pone, SE,M.Si.;
 - 2) Pasangan Drs. Theofilus Woghe - Drs. H. Ahmad Daeng;
 - 3) Pasangan Drs. Elias Djo – Paulinus Yohanes Nuwa Veto, S.IP.;
 - 4) Pasangan drh. Lukas A. Tonga - Yosef Juwa Dobe Ngole, SH.;
 - 5) Pasangan dr. Johanes Don Bosco DO, M.Kes - Gaspar Batu Bata, SH.;
 - 6) Pasangan Wolfgang Lena, SP. M.Si – Rikardus Wawo, SS.MA.;
 - 7) Pasangan Phodi Servasius, SH – Drs. Ibrahim Jusuf (Vide Bukti P-2).
2. Bahwa para Pemohon bersama tim kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Nagekeko dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu menghormati asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pada akhirnya Para Pemohon mengikuti tahapan Pemungutan Suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2013.
3. Bahwa terhadap Pemungutan Suara tersebut di atas, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013 berikut “Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013”(vide bukti P-3 dan bukti P-4) *juncto* Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara, pada Lampiran Model DB1-KWK KPU, tanggal 14 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Drs. Piet J. Nuwa Wea- Florentinus Pone, SE jumlah perolehan suara : 4.926 suara atau 7,28 %;
 - 2) Pasangan Calon Drs. Theofilus Woghe - Drs. H. Ahmad Daeng memperoleh jumlah suara : 6.240 suara atau 9,23%;
 - 3) Pasangan Calon Drs. Elias Djo - Paulinus Y. Nuwaveto, S.IP. memperoleh jumlah suara : 19.534 suara atau 28,62% ;
 - 4) Pasangan Calon Drs. Lukas A. Tonga - Yosef Juwa Dobe Ngole, SH, memperoleh jumlah suara : 5.165 Suara atau 7,64% ;
 - 5) Pasangan Calon dr. Johannes Don Bosco DO, M.Kes - Gaspar Batu Bata, SH, , memperoleh jumlah suara : 12.965 suara atau 19,17% ;
 - 6) Pasangan Calon Wolfgang Lena, SP.Msi. - Rikardus Wawo, SS. MA memperoleh jumlah suara : 5.790 suara atau 8,56%
 - 7) Pasangan Calon Phodi Servasius, S.H. - Drs. Ibrahim Yusuf memperoleh jumlah suara : 13.188 suara atau 19.50% (vide bukti P-4).
4. Bahwa atas Keputusan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 (tiga) di atas, para Pemohon sangat keberatan dan/atau menolak Keputusan Termohon tersebut di atas, oleh karena selama dan setelah Pemilukada para Pemohon telah menemukan berbagai pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Peraturan KPU Dan telah menemukan sejumlah manipulasi yang dilakukan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap Hasil Pemungutan Suara, dengan cara-cara sebagai berikut :
- 4.1. Dalam lampiran MODEL C1-KWK KPU, perolehan suara di
 - Desa AEWOE, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeko, untuk Pasangan Calon DR. JOHANES DON BOSCO DO, M. Kes. dan GASPAR BATU BATA, S.H. atau Pemohon III, untuk TPS 01,

berjumlah 63 suara dan untuk TPS 02 sejumlah 144 suara jadi total 207 suara. Namun pada Lampiran DA1 – KWK-KPU di Kecamatan Mauponggo, tercantum jumlah suara di Desa AEWOE, hanya berjumlah 177 suara; begitu pula kejadian yang sama terjadi pula di TPS yang lain, ditemukan adanya amplop yang berisikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo (Model DA KWK.KPU dan lampirannya) tidak disegel (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8).

- 4.2. Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 bertempat di ruang rapat Termohon, dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 ketika Termohon membuka kotak suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah ditemukan amplop yang berisikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo (Model DA KWK.KPU dan lampirannya) dalam keadaan tidak disegel.
- 4.3. Atas kejadian dan fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tiga saksi dari lima saksi paket Pasangan Calon yang hadir yaitu Paket DOA, Pemohon III, dan Paket LUKAS-OS Pemohon II, serta Paket PIET-LORENS, Pemohon I, menyatakan menolak untuk melakukan penghitungan, sedangkan saksi dari Paket LILIN dan Paket SERIUS setuju untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo dari Kecamatan Keo Tengah.
- 4.4. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nagekeo menyatakan hal tersebut sebagai temuan pelanggaran Pemilu yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, akan tetapi Panwaslu setuju dilanjutkan untuk dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahkan Termohon juga menyatakan melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013.
5. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4.1 s.d. 4.4 di atas, jelas bertentangan/tidak sesuai dengan “Peraturan

KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan Pasal 14 ayat (2) menyatakan: berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel. Pasal 15 (1b) menyatakan: “PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi : berita acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK.”

6. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon juga ternyata telah melakukan sejumlah pelanggaran lain yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistimatis, sebagai berikut :

- 6.1. Ditemukan adanya Formulir C1. KWK-KPU beserta lampirannya dan Formulir Lampiran Model C1.KWK-KPU dalam bentuk format fotokopi, tidak dicetak dengan model pengamanan (security papper/microteks) sehingga berpeluang digandakan secara illegal oleh siapa saja bahkan dengan mudah dipalsukan. Formulir C1. KWK-KPU beserta lampirannya dan Formulir Lampiran Model C1.KWK-KPU dalam bentuk format fotokopi itu didistribusikan oleh Termohon ke seluruh TPS di semua kecamatan dan berjumlah sangat signifikan, yakni berjumlah puluhan ribu eksemplar, yang sampelnya para Pemohon jadikan bukti dalam permohonan ini, serta pemilik fotokopi sekaligus yang menerima order untuk mengkopi Formulir C1. KWK-KPU beserta lampirannya dan Formulir Lampiran Model C1.KWK-KPU juga akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan permohonan kebaratan ini.

Bahwa tindakan menggandakan Formulir C1. KWK-KPU beserta lampirannya dan formulir Lampiran Model C1.KWK-KPU berupa

fotokopi, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di mana untuk pengamanan KPU Kabupaten harus mencetak formulir tersebut dengan tanda khusus antara lain berupa mikroteks, akan tetapi jelas merupakan tindakan manipulatif dan koruptif yang dipraktikkan oleh Termohon secara transparan dan dilakukan secara masif, terstruktur dan sistimatis yang berimplikasi langsung kepada manipulasi data dan fakta serta manipulasi suara, karena sistim penggandaan yang begitu mudah dan tidak terbatas jumlahnya, yakni tinggal fotokopi seberapa banyak yang dimaui oleh Termohon dan tinggal didistribusikan ke seluruh wilayah pemilihan di Kabupaten Nagekeko (vide bukti P - 9);

- 6.2. Ditemukan beberapa Model C1.KWK-KPU yang tertera tulisan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang menggambarkan Termohon telah menggunakan kertas Model C1.KWK-KPU diluar standar KPU (vide bukti P-10);
 - 6.3. Ditemukan Formulir Model DA1-KWK-KPU yang bertuliskan tanda tangan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini menggambarkan betapa Termohon telah menggunakan dokumen kertas yang bukan saja tidak sesuai dengan standar KPU, akan tetapi juga menggambarkan Termohon memiliki agenda untuk memenangkan paket pasangan calon tertentu (vide bukti P -11).
 - 6.4. Pengisian formulir yang tercantum dalam poin 3.1 dan poin 3.2 tidak menggunakan warna tinta biru, hijau atau ungu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 (vide bukti P – 12).
 - 6.5. Pada Formulir Model BC-KWK.KPU di atas tanda tangan para Komisioner KPUD tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam jumlah yang sangat signifikan dan tersebar di hampir setiap TPS pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Nagekeo.---- (vide bukti P-13).
7. Bahwa tindakan menggandakan Formulir C1. KWK-KPU beserta lampirannya dan Formulir Lampiran Model C1.KWK-KPU berupa fotokopi, jelas

bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan (3) di mana untuk pengamanan Termohon harus mencetak formulir tersebut dengan tanda khusus antara lain berupa mikroteks, akan tetapi oleh Termohon hal itu diabaikan dan dilakukan secara masif, terstruktur dan sistimatis yang berimplikasi langsung kepada manipulasi data dan fakta serta manipulasi suara, karena sistim penggandaan yang begitu mudah dan tidak terbatas jumlahnya oleh Termohon dan tingal didistribusikan ke seluruh wilayah pemilihan di Kabupaten Nagekeo (vide bukti P - 9);

8. Bahwa logistik Surat Suara yang tercetak sebagai KPU Kabupaten Sikka dan tercetak pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sebagaimana telah dikemukakan di atas, diduga sebagai sisa logistik surat suara Kabupaten Sikka yang digunakan oleh KPU Nagekeo karena masih terdapat KOP Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka di dalam Model BC KWK., begitu pula dengan cetakan pemilihan gubernur diduga terkait dengan dokumen Pilgub NTT yang belum lama berlangsung.
9. Bahwa oleh karena itu tindakan Termohon jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 5 butir h yang menyatakan "pengadaan logistik harus sesuai norma dan standar, namun faktanya bahwa Model BC KWK tertera/tercetak KPU Kabupaten Sikka dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian maka dari fakta-fakta dan modus yang ada diduga semua logistik surat adalah palsu atau dipalsukan.
10. Bahwa Termohon juga ternyata telah mencetak dan menggunakan surat suara yang tidak tercetak memanjang (vertikal) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum, di mana Termohon telah mencetak dan mendistribusikan secara salah dan melanggar Peraturan KPU tersebut di atas berupa telah mencetak surat suara untuk 7 (tujuh) paket pasangan calon dalam bentuk memanjang horizontal, padahal

seharusnya surat suara tersebut dicetak dalam bentuk memanjang vertikal karena paket calon bupati dan wakil bupati berjumlah lebih dari 5 (lima), yakni 7 (tujuh) paket calon (vide bukti P-14). Model cetakan untuk 7 paket calon secara memanjang horizontal, jelas merupakan skenario untuk memudahkan pemilih mencoblos Paket Calon Nomor Urut 3/Paket LILIN.

11. Bahwa Termohon juga telah mencetak dan menggunakan surat suara tidak sesuai dengan Model Format BC-KWK-KPU karena tidak mencantumkan otorisasi komisioner Termohon. Begitu juga di dalam surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan tidak dibubuhi tanda tangan komisioner Termohon sebagaimana termuat dalam contoh Model BC KWK, karena bagaimanapun pencetakan surat suara yang menyimpang dari ketentuan yaitu telah dicetak secara memanjang horizontal yang dilakukan oleh Termohon mutlak dibubuhi tanda tangan Termohon sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum (vide bukti P -15)).
12. Bahwa Termohon juga tidak menampilkan Model BC KWA yang salah cetak pada saat saksi meminta dalam forum pleno, tanpa memberi alasan dan terkesan menyembunyikan kesalahan itu.
13. Bahwa Termohon juga telah mencetak dan mendistribusikan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1.KWK.KPU) yang tercetak 5 (lima) kolom sebagai specimen untuk kepentingan Bintek (Bimbingan Teknis) berupa Simulasi Pengisian Hasil Penghitungan Suara di TPS dari Termohon terhadap PPS dan KPPS, namun oleh Termohon telah digunakan di sejumlah TPS antara lain di TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Bowae, Kabupaten Nagekeo (vide bukti P-16), dengan cara pada 5 (lima) kolom tersebut telah dicetak nomor urut, nomor dan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk 5 (lima) Paket Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon tercetak "Mawar dan Melati" tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan Nama Pasangan Calon "Paket PELOR", perolehan suara sah 73. Nomor Urut 2 tercetak Nama Pasangan Calon "Ganteng dan Cantik", tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan Nama Pasangan Calon "Paket TEMAN", perolehan suara sah 50. Nomor Urut

- 3 tercetak Nama Pasangan Calon “Dungu dan Dengki” tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan nama Pasangan Calon “Paket LILIN”, perolehan suara sah 43. Nomor Urut 4 tercetak Nama Pasangan Calon “Pedas dan Asam”, tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan Nama Pasangan Calon “Paket LUKAS OS”, perolehan suara sah 10. Nomor Urut 5 tercetak Nama Pasangan Calon “Manis dan Asin”, tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan Nama Pasangan Calon “Paket DOA”, perolehan suara sah 67. Nomor Urut 6 tercetak “Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon, tetapi digunakan diisi dengan tulisan tangan Nomor dan Pasangan Calon “Paket LASKAR”, perolehan suara sah 28. Nomor Urut 7 tercetak : “*) Coret Yang Tidak Perlu”, tetapi digunakan dan diisi dengan tulisan tangan Nomor dan Nama Pasangan Calon “Paket LASKAR”, perolehan suara sah 28.
14. Bahwa terdapat versi lain dari manipulasi Model C1-KWK.KPU yang namanya Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, Termohon telah mendistribusikan Formulir Model C1-KWK.KPU yang tercetak 5 (lima) kolom untuk Nomor Urut 1 s.d 5, untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan kolom Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tercetak Nomor Urut 1, Pasangan Calon Mawar dan Melati, Nomor Urut 2, Pasangan calon Ganteng dan Cantik, Nomor Urut 3, Pasangan Calon Dungu dan Dengki, Nomor Urut 4 Pasangan Calon Pedas dan Asam, Nomor Urut 5, Pasangan Calon Manis dan Asin, dengan perolehan suara sah tidak ada (blanko kosong), telah terjadi di sejumlah Kecamatan. Sebagai contoh di TPS II, Desa Wolopogo, Kecamatan Bowae beredar atau telah digunakan dan ditandatangani oleh KPPS, tetapi anehnya pada bagian depan Model C1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, telah diisi Catatan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan perincian:
- A. Data Pemilih:
- Jumlah Pemilih tetap dalam DPT laki-laki 158, perempuan 177, jumlah 335.

- Jumlah Pemilih Dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, laki-laki 133, perempuan 147, jumlah 280.
- Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih jumlahnya 55.
- Jumlah pemilih dari TPS lain, laki-laki 3, perempuan 3, jumlah 6.

B. Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara:

- Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) 340.
- Surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) 280 dstnya (vide bukti P-17).
Pertanyaannya dari mana KPPS mendapat data tentang jumlah sebagaimana diuraikan di atas, karena di dalam sertifikat hasil penghitungan suara adalah blanko kosong tanpa diisi jumlah perolehan suara untuk Paket Mawar dan Melati dstnya.

15. Bahwa fakta atau kejadian yang digambarkan di atas, membuktikan dengan jelas, telah terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan Peraturan KPU, khususnya tentang norma, standard dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian, karena pada TPS-TPS di Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo dll. beredar 3 (tiga) versi Model C1-KWK.KPU yang tidak sesuai dengan norma, standard dan kebutuhan Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, sehingga hal itu telah menguntungkan paket calon tertentu sekaligus bertujuan untuk menggolkan paket calon tertentu menuju putaran kedua.
16. Bahwa Termohon terbukti secara terstruktur, masif dan sistimatis telah mencetak dan mendistribusikan Model C1-KWK.KPU dalam 3 (tiga) versi berbeda, yaitu dicetak dengan huruf cetak nama lengkap Pasangan Calon pada 7 (tujuh) kolom, ditulis dengan tulisan tangan nama singkat Paket pasangan calon dan dicetak dengan nama "Mawar dan Cantik", "Dungu dan Dengki" dll., akan tetapi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi yang ditulis dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-Saksi dengan tujuan untuk menggelembungkan suara demi kepentingan Paket Pasangan Calon tertentu.
17. Bahwa Termohon tetap mendistribusikan dokumen-dokumen resmi KPU sebagai dokumen negara yang salah cetak yang seharusnya masuk kategori kertas sampah, akan tetapi oleh Termohon, dokumen resmi KPU Kabupaten

Nagekeo sebagai dokumen negara yang salah cetak/rusak tetap didistribusikan dan dipakai oleh petugas-petugas Termohon dalam Pilkada di Kabupaten Nagekeo.

18. Bahwa meskipun Termohon mengetahui adanya dokumen administrasi pilkada sebagai dokumen resmi Negara yang salah cetak dan tidak layak pakai secara administratif dan secara hukum, akan tetapi oleh Termohon, dokumen resmi Negara yang salah cetak dimaksud tetap didistribusikan dengan berbagai coretan spidol, difotokopi tanpa kontrol dan lain-lain, sehingga membingungkan pemilih, menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada dengan menggunakan logistik bekas cetakan Pilkada dari Kabupaten lain dan Pilgub Provinsi NTT yang baru lalu, bahkan memberi kesan Penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara asal-asalan dalam sebuah proses politik dan demokrasi guna melahirkan seorang pemimpin di Kabupaten Nagekeo. Padahal biaya yang dikeluarkan oleh Negara tidak sedikit, yaitu Rp. 10 Miliar lebih untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;
19. Bahwa dokumen administrasi Pilkada Kabupaten Nagekeo yang salah cetak/sebagai dokumen yang seharusnya dimusnahkan/dibuang ke tong sampah, yang terdiri dari Lembaran Model BC KWK-KPU dan Lembaran Model C1 KWK-KPU ternyata oleh Termohon dan pihak Ketiga lainnya, tetap dibagikan dan didistribusikan ke TPS-TPS dalam jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan 83.000 (delapan puluh tiga ribu) pemilih di Kabupaten Nagekeo;
20. Bahwa dokumen Lembaran Model BC KWK-KPU yang berisi foto dari 7 (tujuh) paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo yang dipasang di setiap TPS tercetak "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka" (seharusnya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo), sedangkan pada Lembaran Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditandatangani para saksi tertulis "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur", (seharusnya tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) tetap digunakan tanpa diputuskan dalam suatu Rapat Pleno Termohon tentang penggunaannya dan pertanggungjawabannya.

21. Bahwa pada Lembaran Model C1 KWK-KPU hanya dicantumkan lima nomor urut untuk 5 (lima) paket Pasangan Calon, padahal paket Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada di Kabupaten Nagekeo yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo adalah 7 (tujuh) paket Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena itu untuk menutup kekuarangan yang 2 (dua) kolom lagi Termohon telah meminta kepada petugas lapangan/KPPS untuk menulis sendiri dengan tulisan tangan pakai alat tulis spidol tanpa control/pengawasan dari Termohon, sehingga Model C1 KWK-KPU yang sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi itu beredar secara luas dikalangan masyarakat pemilih.
22. Bahwa perbaikan untuk mengubah kesalahan cetak pada Lembaran Model C1- KWK.KPU dan pada Lembaran Model BC KWK-KPU sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata dilakukan oleh Termohon, tanpa Rapat Pleno oleh Komisioner KPU untuk memutuskan apakah dokumen salah cetak itu layak didistribusikan dan bisa dipertanggung-jawabkan keabsahannya atau tidak, apakah dapat dilakukan koreksi atau diperbaiki kesalahan cetak tersebut, siapa yang harus mengoreksi/memperbaiki dan sekaligus menempatkan atau membubuhkan paraf atau tanda tangan di dalam perbaikan dengan menggunakan spidol tersebut.
23. Bahwa faktanya dokumen resmi negara yang salah cetak dan tidak layak digunakan itu telah didistribusikan secara bebas, dan hanya melalui telepon para petugas KPPS disuruh merubah sendiri. Sementara itu proses pengadaan alat perlengkapan pilkada Kabupaten Nagekeo termasuk pengadaan Formulir Lembaran Model C1 KWK-KPU dan Lembaran Model BC KWK-KPU yang dicetak dengan menggunakan kertas biasa berupa fotokopi dalam kondisi salah cetak dengan jumlah ribuan lembar, pengadaannyapun dilakukan tanpa tender karena difotokopi sendiri oleh Termohon.
24. Bahwa baik masyarakat pemilih di Kabupaten Nagekeo, maupun petugas KPPS, PPK, Partai Politik Pengusung Pasangan calon, Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Pimpinan DPD RI, Bawaslu NTT dll. sependapat bahwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nagekeo penuh dengan pelanggaran secara masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan

oleh Termohon demi menguntungkan Paket Pasangan Calon tertentu dengan iming-iming uang.

25. Bahwa oleh karena itu dengan terungkapnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di mana Termohon-pun telah mengakui kesalahan itu pada saat dilakukan Rekapitulasi di Kantor Termohon, seharusnya tanpa harus menunggu proses hukum dan implikasi sosial kearah kemungkinan timbulnya konflik horizontal, maka Termohon seharusnya berjiwa besar membatalkan seluruh rangkaian tahapan Pilkada, melakukan rekonsoliasi dengan masyarakat pemilih untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam rangka menyiapkan penyelenggaraan Pilkada ulang secara jujur, terbuka dan adil.
26. Bahwa untuk mengubah/memperbaiki kesalahan cetak pada Lembaran Model C1 KWK-KPU dan pada Lembaran Model BC KWK-KPU sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon harus melakukan Rapat Pleno untuk membahas dan memutuskan apakah dokumen salah cetak itu layak didistribusikan untuk digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak. Dan jika harus dikoreksi atau diperbaiki kesalahan cetak tersebut maka perbaikannya itu dilakukan dengan cara bagaimana, siapa yang harus mengoreksi/memperbaiki dan sekaligus menempatkan atau membubuhkan paraf atau tanda tangan di atas perbaikan dengan menggunakan spidol tersebut. Karena faktanya dokumen resmi negara yang salah cetak dan tidak layak digunakan itu telah didistribusikan secara bebas, dan perbaikannya hanya diinstruksikan melalui telephon dan sms kepada para petugas KPPS untuk merubah sendiri tanpa pernah KPU Kabupaten Nagekeo melakukan Rapat Pleno sebagai forum tertinggi KPU untuk memutuskan segala sesuatu yang strategis dalam penyelenggaraan Pilkada.
27. Bahwa untuk itu Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang "Membatalkan Seluruh Rangkaian Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013" berikut semua Keputusan dan Penetapan-Pentapan, karena ditemukan fakta-fakta adanya berbagai pelanggaran/penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh Termohon. Publik telah menilai Termohon sebagai telah kehilangan

Independensinya, bersikap tidak adil terhadap paket pasangan calon lainnya/memihak paket calon tertentu dan melanggar asas-asas Penyelenggaraan Negara dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas Pemilu.

28. Bahwa tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh rangkaian tahapan Pilkada Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT Tahun 2013 oleh karena ditemukan banyak dokumen resmi Termohon sebagai dokumen negara yang salah cetak yang seharusnya masuk kategori kertas sampah untuk dibuang, tetapi oleh oknum-oknum Termohon, dokumen resmi negara yang nyata-nyata salah cetak tersebut justru tetap diperdagangkan/diperjualbelikan melalui pengadaan alat-alat perlengkapan pilkada (disebut-sebut tanpa tender) dan penggandaan sejumlah logistik Formulir C1-KWK.KPU dan lain-lain pengadaannya melalui penggandaan dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu lembar melalui mesin fotokopi di sebuah Toko di Nagekeo (vide bukti P-18).
29. Bahwa jika dilihat dari bentuk fisik pada Lembaran Kertas Model C1 KWK-KPU dan Lembaran Model BC KWK-KPU yang berisi foto dari 7 (tujuh) paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo yang dipasang disetiap lembaran kertas suara di TPS tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (seharusnya tercetak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo), sedangkan pada lembaran Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh para saksi tertulis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (yang seharusnya tertulis pasangan calon bupati dan wakil bupati), begitu pula dengan apa yang terjadi pada Lampiran Model C1 KWK-KPU hanya dicantumkan 5 (lima) nomor urut untuk 5 (lima) paket pasangan calon, padahal Pilkada di Kabupaten Nagekeo melibatkan 7 (tujuh) paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka sudah dapat dipastikan bahwa Termohon telah terjebak dan terlibat dalam pembelian dokumen resmi negara yang salah cetak/tidak boleh digunakan lagi, sehingga hal itu secara langsung atau tidak langsung telah mendelegitimasi bukan saja Lembaga KPU Kabupaten Nagekeo sebagai sebuah Lembaga Negara Penyelenggara Pilkada, akan tetapi juga seluruh Organ Penyelenggara KPU termasuk Bawaslu, Partai Politik

Pengusung dan seluruh Paket Pasangan Calon peserta Pilkada di Kabupaten Nagekeo.

30. Bahwa disinilah muncul problem yuridis dan administratif oleh karena di dalam Lembaran Model Form BC KWK-KPU pada pilkada Nagekeo tercetak sebagai “Kertas Suara” “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SIKKA” (seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo), dan Termohon mengetahui bahkan masih mencoba menutup-nutupi kata “SIKKA” dengan menggunakan tinta spidol, menulis dengan tangan kata “NAGEKEO” di atas kata “SIKKA” yang jumlahnya tersebar di seluruh TPS. Ini adalah model manipulasi yang paling berani karena secara terang-terangan menunjukkan terjadinya pengadaan “dokumen administrasi NEGARA” hasil salah cetak yang seharusnya dimusnahkan/dibuang akan tetapi tetap dibeli oleh Termohon dengan berbagai iming-iming.
31. Bahwa 83.000 (delapan puluh tiga ribu) pemilih “Nagekeo” dibingungkan oleh cetakan pada Lembaran Model BC KWK-KPU dan Lembaran Model C1 KWK-KPU yang tercetak sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur” serta tercetak hanya 5 (lima) kolom nama dan nomor urut Paket Pasangan Calon, padahal Pilkadanya terjadi di Kabupaten Nagekeo, Pilkadanya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Paket Calon yang akan dipilih ada 7 (tujuh) Paket Pasangan Calon, hal itu telah menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada di Kabupaten Nagekeo hanya 75% dari jumlah pemilih yang berjumlah 83.000 pemilih dan akan berkurang terus bila Termohon tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahap berikutnya.
32. Bahwa oleh karena itu Termohon seharusnya membudayakan sikap berjiwa besar untuk membatalkan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 dan menyiapkan sebuah proses Pilkada Ulang, tanpa harus dilakukan upaya hukum oleh Paket Pasangan Calon berupa gugatan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke Mahkamah Konstitusi, mengingat Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara telah mengakui kesalahannya itu, juga perkara seperti itu akan membawa kerugian materi yang tidak sedikit, di samping berpotensi menimbulkan konflik horizontal akibat proses hukum yang berkepanjangan.

33. Bahwa tindakan yang salah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak sekedar melanggar norma, standard dan kebutuhan Termohon sesuai dengan Peraturan KPU atau ketentuan yang berlaku, tidak sekedar melanggar Tata Administrasi Negara, akan tetapi juga hal itu telah melanggar sendi-sendi dasar/asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan benar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
34. Bahwa mengenai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon ingin kemukakan disini bahwa Termohon ternyata tidak melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan Partai Politik Pengusung PAKET LILIN/Peket Nomor Urut 3 di luar Partai Golkar dan Partai PKB, karena terdapat 2 (dua) partai politik pengusung Paket LILIN/Nomor Urut 3 yaitu Partai Pemuda Indonesia/PPI dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia/PPDI yang sejak Februari Tahun 2013 telah menggabungkan diri dengan Partai HANURA, sehingga sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka partai-partai politik yang mendeklarasikan menggabungkan diri dengan beberapa partai politik dari 12 partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, otomatis dinyatakan bubar (vide bukti P-19).
35. Bahwa perihal penggabungan hampir semua partai politik yang gagal menjadi peserta Pemilu 2014, telah terpblikasikan secara luas ketika partai-partai politik itu mendeklarasikan diri menggabungkan diri dengan beberapa partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka partai-partai politik yang mendeklarasikan menggabungkan diri dengan beberapa partai politik dari 12 partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, secara otomatis telah membubarkan diri dan hal itu tidak perlu dibuktikan karena sudah menjadi pengetahuan umum/diketahui oleh umum.
36. Bahwa diikutsertakannya Partai PPDI dan Partai PPI di dalam mengusung PAKET LILIN dalam gabungan Partai Politik Pengusung PAKET LILIN, tanpa

dilakukan verifikasi secara mendalam oleh Termohon, hal itu telah menimbulkan implikasi hukum berupa Perjanjian Koalisi Partai Golkar dan Partai PKB dalam mengusung PAKET LILIN menjadi cacat dengan segala akibat hukumnya.

37. Bahwa dari seluruh keberatan dalam permohonan para Pemohon, serta diperkuat dengan data dan fakta yang akan dibuktikan dalam persidangan Permohonan Keberatan ini, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara masif, terstruktur dan sistimatis sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas-jelas selain telah melanggar ketentuan yang ada, juga melanggar Asas-asas Penyelenggaraan Negara, dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dapat kami kemukakan di bawah ini:

1) Melanggar Asas Kecermatan Formil (*Principle Of Carefulnis*):

Asas ini menekankan, bahwa pada waktu mempersiapkan pembentukan suatu keputusan, maka instansi (Pejabat/Badan Tata Usaha Negara) yang mengeluarkan keputusan itu haruslah bersikap jujur. Untuk itu sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan pihak ketiga dalam hal ini pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nagekeko yang sedang bertarung;

2) Melanggar Asas *Fair Play*:

Bahwa apapun keputusannya, harus dilakukan secara jujur dan adil serta objektif. namun berdasarkan paparan pokok permasalahan pada bagian E. di atas nampak jelas bahwa Termohon KPUD Kabupaten Nagekeo dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeko Tahun 2013 tidak dilakukan secara jujur dan objektif, bahkan cenderung mempertahankan tindakan dan perilaku yang senyatanya melanggar aturan yang ada;

3) Melanggar Asas Kecermatan Materiil:

Bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat/badan negara tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Disini kita melihat banyak hal yang dilakukan oleh Termohon secara tidak cermat dan bahkan kami menilai ada tindakan pembiaran yang sengaja diciptakan untuk memberikan peluang kepada oknum penyelenggara

Pemilukada yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi data dan fakta yang secara nyata merugikan hak hukum bagi para Pemohon;

4) Asas Kepastian Hukum:

Bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, nah persis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, ditemukan banyak sekali pelanggaran hukum oleh Termohon, yang dibiarkan begitu saja dan dianggapnya bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum, sebagai fakta pelanggaran hukum yang sudah kami kemukakan pada huruf E. di atas.

5) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

6) Asas Keterbukaan:

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa dengan ditemukan adanya data administrasi yang amburadul, sebagaimana uraian di atas, hal itu terbukti bahwa Termohon KPUD Kabupaten Nagekeo, tidak transparan, baik terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati, maupun terhadap masyarakat pemilih,

7) Asas Proporsionalitas:

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara dengan hak rakyat pemilih juga hak calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalam Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

8) Asas Profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dari fakta-fakta yang kami kemukan di atas, jelas

Termohon telah terbukti menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 dengan secara tidak profesional.

9) Asas Akuntabilitas:

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini lagi-lagi Termohon mengabaikannya.

38. Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang membuktikan bahwa Termohon, secara nyata melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis yang berakibat telah cacat hukum segala produk yang dihasilkan oleh Termohon dalam Pemilukada di Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Termohon yaitu: "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013" berikut "Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/DA/KPU-K.ab-018.964746/VII/2013 Tanggal 14 Juli 2013" dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964764/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 14 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya.
39. Bahwa selain daripada itu, seluruh proses Pemilukada di Kabupaten Nagekeo tahun 2013 yang sudah, sedang dan akan berjalan, harus dihentikan disertai dengan perintah agar Termohon melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Nagekeo sesuai dengan Undang-Undang.

E. Permohonan.

Berdasarkan uraian dan alasan alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam fundamentum petendi permohonan di atas, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan para Pemohon ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalakan atau menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Termohon yaitu “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013” dengan segala akibat hukumnya.
3. Membatalakan “Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/DA/KPU-K.AB-018.964746/VII/2013 TANGGAL 14 JULI 2013”.
4. Membatalakan Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964764/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 14 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya.
5. Membatalakan seluruh proses Pemilukada di Kabupaten Nagekeko Tahun 2013 yang sudah, sedang dan akan berjalan yang dilakukan oleh Termohon.
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Nagekeo.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 9 Juni 2013;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tanggal 14 Juni 2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 2, Aewoe, Kecamatan Mauponggo;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 8. Bukti P-8 dan Bukti P-9 : Bukti Fisik tidak ada;
 9. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 10. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
 11. Bukti P-12 : Bukti Fisik tidak ada;
 12. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model BC-KWK.KPU, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013;

13. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013;
14. Bukti P-15 : Bukti Fisik tidak ada;
15. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Boawae;
16. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS II Wolopogo, Kecamatan Boawae;
17. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C –KWK.KPU, beserta lampirannya yang menurut para Pemohon hasil fotokopi;

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang orang ahli dan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2013 dan pada tanggal 26 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

Refly Harun

I. Standar Internasional Pemilu Demokratis

1) **penyusunan kerangka hukum**; 2) sistem Pemilu; 3) penetapan daerah pemilihan; 4) hak untuk memilih dan dipilih; 5) badan penyelenggara Pemilu; 6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; 7) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; 8) kampanye Pemilu yang demokratis; 9) akses ke media dan kebebasan berekspresi; 10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye; 11) pemungutan suara; 12) penghitungan dan rekapitulasi suara; 13) peranan wakil partai dan kandidat; 14) pemantauan Pemilu; dan 15) **kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan Pemilu**;

II. Penegakan Hukum Pemilu Dalam Kerangka Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

- Menjamin bahwa setiap **tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum**;

- Melindungi, memulihkan, dan memberikan hak pilih;
- Dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
- *"...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication"* (...menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses Pemilu sejalan dengan peraturan (konstitusi, Undang-Undang, perjanjian atau instrumen internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), dan pemenuhan hak-hak Pemilu dilindungi dan direstorasi, dan memberikan masyarakat yang hak-hak Pemilunya dilanggar untuk mengajukan komplain, mengikuti sidang, dan memperoleh putusan).

III. Kerangka Berpikir

- Bahwa Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori ketidakberesan. Ketidakberesan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang menjadi faktor mengapa begitu banyak proses pemilihan kepala daerah berujung pada forum penyelesaian sengketa seperti di Mahkamah Konstitusi.
- Penyelenggara Pemilu wajib mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses Pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai tersebut bersumber dari budaya dan kerangka hukum.
- Perdebatan yang berkepanjangan, perselisihan, keributan, dan sengketa antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu menandai merosotnya kualitas dan tidak berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.

IV. Prinsip Pokok MK dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilukada (Praktik MK)

- Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*prosedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) apabila pelanggaran itu nyata-nyata merupakan pelanggaran konstitusi dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E ayat [1] UUD 1945);
- Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

V. Unsur Sistematis, Terstruktur, dan Masif (Telaah terhadap berbagai Putusan MK)

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar dilakukan secara matang;
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun **aparat penyelenggara Pemilukada** secara kolektif, bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis.

VI. Aspek Normatif dan Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Ulang

- Ada kerusuhan (aspek kondisionalitas);
- Ada pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan;
- Ada perubahan pada surat suara;
- Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- Perusakan lebih dari satu surat suara oleh petugas KPPS;
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memberikan suara;
- **Kelalaian petugas-penyelenggara Pemilu;**
- Politik uang;

- Keterlibatan aparat;
- Intimidasi;
- Dan sebagainya

VII. Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu

Dalam perjalanan MK mengadili sengketa hasil Pemilukada, kelalaian petugas/penyelenggara Pemilu menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil pemilukada (vide Putusan Pemilukada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sintang, Pemilukada Kota Surabaya)

VIII. Masalah Dalam Pemilukada Nagekeo

- Perbedaan penghitungan suara;
- Penggunaan logistik Pemilu yang tidak asli (fotokopi), tidak standar, atau salah di semua TPS.

IX. Aturan Yang Dilanggar

1. PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada;
2. PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
3. PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara;

X. Kepatuhan Terhadap Aturan Pemilukada

- Sesungguhnya bentuk formulir, spesifikasi teknis, dan formulir yang digunakan telah diatur secara detail dan ketat dalam peraturan KPU;
- Begitupun juga dengan pendistribusian dan bentuk pengamanan perlengkapan pemungutan suara telah diatur sedemikian rupa untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan;

XI. Pendapat Ahli

- Tampaknya ada kesengajaan dari Termohon untuk menggunakan logistik pemilu yang tidak asli, tidak standar, bahkan yang salah;

- Perbuatan tersebut dapat dikatakan dilakukan secara sistematis (secara sadar, tidak dalam kondisi darurat), terstruktur (oleh Termohon sendiri yang disebarakan kepada jajaran di bawahnya), dan masif (terjadi di semua TPS).
- Perbuatan Termohon telah menciderai prinsip atau standar pemilu yang demokratis, atau dalam bahasa UUD 1945 disebut 'Pemilu Luber dan Jurdil';
- Perbuatan Termohon telah melanggar beberapa asas bagi penyelenggara pemilu, seperti asas kepastian hukum, tertib, dan profesionalitas (vide Pasal 2 UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu).
- Perbuatan Termohon nyata-nyata salah dan tidak memiliki alas pembenar. Seharusnya pemungutan suara ditunda sampai tersedianya logistik yang telah ditentukan sesuai aturan;
- Karena perbuatan Termohon nyata-nyata salah dari awal maka seharusnya tidak perlu dinilai lagi dampak langsungnya terhadap hasil Pemilukada.

XII. Paradigma Yang Harus Diubah

- Ada kecenderungan pelanggaran terhadap kerangka hukum Pemilu dibiarkan sepanjang tidak dapat atau gagal dibuktikan berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilukada;
- Hal ini akan memberikan pesan kepada penyelenggara Pemilu bahwa tidak apa-apa melanggar kerangka hukum Pemilu sepanjang tidak dapat atau gagal dibuktikan mempengaruhi hasil Pemilukada secara langsung;
- Membiarkan tindakan tersebut tanpa koreksi akan merusak tatanan penyelenggaraan Pemilukada.

SAKSI PARA PEMOHON

1. Marselinus Lemara

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Paket DOA (Pemohon III);
- Mengenai dokumen Pemilukada yang difotokopi, memang tidak diberikan kepada para saksi karena semua dokumen tersebut sudah terisi dan dikembalikan kepada pihak penyelenggara untuk ditaruh di dalam kotak suara;
- Formulir Model BC-KWK.KPU (Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nageko Tahun

2013) pada judul kolom penandatanganan para komisioner tertulis “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka”. Hal tersebut terdapat di 239 TPS.

- Terhadap hal tersebut di atas, saksi mengajukan keberatan pada saat rapat Pleno KPUD dan meminta KPUD untuk membuka kotak suara, dan kemudian menunjukkan bahwa betul atau tidak bahwa Formulir Model BC-KWK.KPU tersebut terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang dibubuhi oleh tanda tangan Komisioner Kabupaten Nagekeo;
- Keberatan saksi tidak direspon oleh KPU, dan KPU mengatakan kepada saksi bahwa untuk membuka kotak suara yang disegel adalah domainnya MK;
- Saksi juga menjadi saksi di tingkat Kecamatan Aesesa, dan pada saat rapat pleno di Kecamatan Aesesa, saksi menemukan bahwa Formulir Model DA1-KWK dalam lampirannya tertera tulisan pasangan gubernur dan wakil gubernur, namun nama-namanya tetap pasangan bupati dan wakil bupati;
- Sesuai ketentuan Undang-Undang, apabila pasangan calon bupati dan wakil bupati berjumlah lebih dari lima seharusnya surat suara harus dibuat memanjang vertikal, namun kenyataannya dibuat memanjang horizontal;
- Terhadap bentuk surat suara yang dibuat memanjang horizontal tersebut, saksi mengajukan keberatan pada saat rapat pleno penghitungan suara di tingkat Kecamatan Aesesa dan di tingkat KPU Kabupaten Nagekeo dengan menandatangani formulir keberatan;
- Pada saat saksi mengajukan keberatan di tingkat Kecamatan Aesesa, oleh anggota PPK saksi diminta untuk menyampaikan keberatannya tersebut pada saat rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Saksi tidak pernah diberikan sosialisasi mengenai bentuk kertas suara oleh Termohon;
- Ada penghilangan perolehan suara Paket DOA di TPS 2 Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, sebanyak 30 suara, yang dilakukan oleh PPK;
- Pada tingkat TPS dalam Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Paket DOA, perolehan suara paket DOA sebanyak 144 suara, namun di tingkat PPK berkurang 30 suara, menjadi 114 suara;
- Pada saat rapat pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten, terdapat Lampiran Formulir DA-KPUD dari Kecamatan Keo Tengah, logo amplop

surat suara pada saat mau dibuka untuk dihitung tidak tersegel. Terhadap hal tersebut saksi mengajukan keberatan karena dokumen negara yang tidak disegel tidak dikatakan sebagai rahasia lagi karena sudah melanggar asas;

- Terdapat kotak suara yang digembok dan disegel, namun dalam segel tersebut banyak terdapat segel yang bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya Kabupaten Nagekeo;

2. Herman Yosef Pasrani

- Saksi adalah Ketua PPK Wolowae;
- Bahwa PPK menerima softcopy berupa CD yang berisi Format DA-1 dan Lampiran DA-1 untuk Pleno di tingkat PPK, yang kemudian saksi printout pada saat rapat pleno di tingkat PPK yang banyaknya sesuai dengan kebutuhan;

3. Anwar Bali

- Pada tanggal 7 sekitar pukul 20.00, saksi mendapat SMS dari PPS Kelurahan Natanage, Yeremias Ceme, yang menyampaikan bahwa ada kesalahan cetak yang seharusnya Kabupaten Nagekeo, namun tertera Kabupaten Sikka. Kemudian saksi diinstruksikan besok pagi setelah buka kotak suara untuk mengubahnya menjadi Kabupaten Nagekeo, dengan cara ditutup dengan kertas putih kemudian ditulis dengan spidol;
- Instruksi PPS tersebut telah dilaksanakan oleh saksi;
- Formulir Model C, dan C-1 beserta lampirannya adalah fotokopi;
- Formulir tersebut diisi oleh saksi sesuai dengan perolehan suara yang terjadi;
- Pada tanggal 7, pukul 11.00 ada pen-*dropping*-an logistik Pemilu, berupa 1 kotak suara dengan 4 bilik suara oleh PPK. Kemudian saksi menanyakan kepada PPK dan PPS yang ada di TPS saksi mengenai DPT, daftar hadir dan daftar pasangan calon yang seharusnya menurut bukti petunjuk dari KPU berada di luar kotak, namun dokumen tersebut tidak ada;
- Pertanyaan saksi tersebut dijawab bahwa dokumen-dokumen tersebut berada di dalam kotak;
- Pada kotak suara dibuka untuk melakukan penghitungan suara, memang benar dokumen-dokumen tersebut berada di dalam kotak suara;

4. Paskalis Taumai

- Saksi adalah pemilik fotokopi;
- KPU adalah langganan saksi;
- KPU menfotokopi dokumen Formulir Model C, C-1, D, D-1 dan A-6, yang jumlahnya sebanyak 29.654;
- Saksi tidak ingat mengenai persisnya kapan dokumen-dokumen tersebut diminta untuk difotokopi oleh saksi;

5. Flafianus Batu

- Saksi adalah saksi di TPS 2, Desa Aewoe;
- Di TPS 2 Desa Aewoe, perolehan suara Paket DOA berkurang;
- Paket DOA di TPS 2 Desa Aewoe memperoleh suara sebanyak 144 suara;
- Pada malam hari saksi ditelfon oleh PPK, Astin Lao, yang meminta saksi untuk mengubah perolehan suara Paket DOA dari 144 menjadi 114 yang dilihat dari Formulir C-2 plano;
- Saksi tidak mau memenuhi permintaan PPK tersebut;
- Saksi tidak mengetahui lagi perolehan suara di tingkat PPK;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2013 dan telah menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, dengan alasan:
 - a. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

- dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010 dan Putusan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 adalah mengadili sengketa Pemilu mengenai hasil perolehan suara yang dilandasi oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut atau hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilu. Sebaliknya permohonan Pemohon sama sekali tidak merumuskan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara atau hasil peringkat perolehan suara dari ketiga Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo;
- b. Bahwa bentuk pelanggaran yang dirumuskan dalam permohonan pemohon berupa manipulasi hasil pemungutan suara, di mana perolehan suara dari Pemohon III di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk TPS 01 berjumlah 63 suara dan TPS 02 sejumlah 144 suara, sehingga jumlah total seharusnya 207 suara, namun pada lampiran DA1-KWK-KPU di Kecamatan Mauponggo tercantum jumlah suara di Desa Aewoe, hanya berjumlah 177 suara, menurut Termohon bukanlah tergolong pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara atau hasil peringkat perolehan suara dari Pemohon III sebab seandainya (*quod non*) benar jumlah perolehan suara dari Pemohon III di Desa Aewoe berjumlah 207 suara, tetap saja perolehan suara dari Pemohon III tersebut berada di bawah perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Phodi Servasius, SH dan Drs. Ibrahim Yusuf, mengingat perselisihan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan Pemohon III sebagaimana diuraikan pada halaman 8 permohonan para Pemohon adalah **sebesar 223 suara**, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7 berjumlah **13.188** suara sedangkan Pemohon III berjumlah **12.965**;
- c. Bahwa demikian pula bentuk pelanggaran yang dirumuskan oleh para Pemohon pada halaman 9 sampai dengan 11 berupa amplop yang berisikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati Nagekeo tidak disegel beserta pengadaan logistik oleh Termohon yang dianggap oleh Pemohon sebagai perbuatan melawan hukum, menurut Termohon bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara atau peringkat perolehan suara dari para Pemohon melainkan andaikata benar (***quad non***) maka hanyalah tergolong sebagai pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi kabur atau tidak jelas (*obscur liebel*), sebab sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah ditetapkan secara tegas "*objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Sebaliknya permohonan keberatan para Pemohon diajukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang memiliki perolehan suara yang berbeda-beda sebagaimana diuraikan pada angka 3 perbaikan pokok permohonan para Pemohon, sehingga sangat kabur atau tidak jelas tentang pemohon manakah yang memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) yang berkepentingan untuk menuntut ditetapkan sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Nagekeo;
3. Bahwa permohonan keberatan para Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur liebel*) sebab dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, mewajibkan "*permohonan keberatan sekurang-kurangnya memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil*

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b dihubungkan dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka sangat jelas dipahami bahwa permohonan pemohon harus jelas memuat tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mempengaruhi penentuan pasangan calon untuk dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan permohonan keberatan para Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tentang:

- a. Kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan para Pemohon untuk dapat mengikuti putaran kedua pemilukada Kabupaten Nagekeo, melainkan para Pemohon kebanyakan hanya menguraikan tentang kesalahan pengadaan logistik untuk pemilukada yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Memang benar pada halaman 8 permohonan para Pemohon, telah diuraikan tentang terjadinya manipulasi hasil pemungutan suara di mana menurut Pemohon perolehan suara dari Pemohon III di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk TPS 01 berjumlah 63 suara dan TPS 02 sejumlah 144 suara, sehingga jumlah total seharusnya 207 suara, namun pada lampiran DA1-KWK-KPU di Kecamatan Mauponggo tercantum jumlah suara di Desa AEWOE, hanya berjumlah 177 suara. Akan tetapi seandainya (*quod non*) tuduhan para Pemohon tersebut benar, tetap saja tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon III untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Nagekeo sebab jumlah perolehan suara dari Pemohon III tersebut berada di bawah perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu PHODI SERVASIUS, SH dan Drs. IBRAHIM YUSUF, yakni perselisihan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan Pemohon III sebagaimana diuraikan pada halaman 8 permohonan para Pemohon adalah **sebesar 223 suara**, dengan perincian pasangan

calon nomor urut 7 berjumlah **13.188** suara sedangkan Pemohon III berjumlah **12.965** suara (**13.188 – 12.965 = 223**);

- b.** Tidak lengkapnya uraian permohonan tentang jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon para Pemohon yang benar menurut para Pemohon. Demikian pula dalam petitum permohonan tidak lengkap diuraikan permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon dan juga tidak memuat permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan pasangan calon para Pemohon atau salah satu pasangan calon Pemohon untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua, padahal ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan "*objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

B. Dalam Pokok Sengketa

1. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas serta apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar para Pemohon bersama-sama dengan 4 (empat) pasangan calon lainnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 (**bukti T-1**);
3. Bahwa setelah Termohon menetapkan para Pemohon beserta 4 (empat) pasangan calon lainnya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 maka Termohon melakukan pengundian nomor urut dan selanjutnya nomor urut dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 dimuat oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-

018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (**bukti T-2**), dengan nomor urut dan nama dari masing-masing pasangan calon, adalah:

Tabel 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. PIET J. NUWA WEA dan FLORENTINUS PONE, SE.,M.Si
2	Drs. THEOFILUS WOGHE dan Drs. H. AHMAD DAENG
3	Drs. ELIAS DJO dan PAULINUS Y. NUWA VETO, S.ip
4	Drh. LUKAS A. TONGA dan YOSEF JUWA DOBE NGOLE, SH
5	dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes dan GASPAR BATU BATA, SH
6	WOLFGANG LENA, SP.,M.Si dan RIKARDUS WAWO, SS.,MA
7	PHODI SERVASIUS, SH dan Drs. IBRAHIM YUSUF

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 (**bukti T-3**), pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 dan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Juli 2013;
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dituangkan oleh Termohon dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 (**bukti T-4**), dengan jumlah dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
1	Drs. Piet J. Nuwa Wea dan Florentinus Pone, SE.,M.Si	4.926 suara	7,28 %

2	Drs. Theofilus Woghe dan Drs. H. Ahmad Daeng	6.240 suara	9, 23 %
3	Drs. Elias Djo dan Paulus Y. Nuwa Veto, S.ip	19.354 suara	28,62 %
4	Drh. Lukas A. Tonga dan Yosef Juwa Dobe Ngole, SH	5.165 suara	7, 64%
5	dr. Johannes Don Bosco Do,M.Kes dan Gaspar Batu Bata, SH	12.965 suara	19,17 %
6	Wolfgang Lena, SP.,M.Si dan Rikardus Wawo, SS.,MA	5.790 suara	8, 56 %
7	Phodi Servasius, SH dan Drs. Ibrahim Yusuf	13.188 suara	19,50 %
	JUMLAH	67.628 suara	100 %

6. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di atas, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. Elias Djo dan Paulinus Y. Nuwa Veto, S.ip dengan perolehan suara sebanyak **19.354 suara (28, 62%)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Phodi Servasius, SH dan Drs. Ibrahim Yusuf dengan perolehan suara sebanyak **13.188 suara (28, 62%)** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua (**bukti T-5**). Sebaliknya pasangan calon para Pemohon, tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta Pemilu Kabupat Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua karena perolehan suara dari masing-masing pasangan calon para Pemohon lebih rendah daripada perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
7. Bahwa adapun perselisihan perolehan suara antara pasangan calon para Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 dapat diperoleh dengan cara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan

nomor urut 7 dikurangkan dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Pemohon, yakni (**bukti T-4**):

- a. Jumlah perselisihan suara antara Pemohon I dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 14.608 suara (19.534 – 4.926), sedangkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebesar 8.162 suara (13.188-4.926);
- b. Jumlah perselisihan suara antara Pemohon II dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 14.369 suara (19.534 – 5.165) sedangkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebesar 8.023 suara (13.188 – 5.165);
- c. Jumlah perselisihan suara antara Pemohon III dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 6.569 suara (19.534 – 12.965), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebesar 223 suara (13.188 – 12.965).

Untuk jelasnya perselisihan perolehan suara dari para Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 Putaran Kedua dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Selisih Perolehan Suara dari Para Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON YANG MASUK PUTARAN II	JLH SUARA	Selisih Perolehan Suara Para Pemohon dengan Pasangan Calon No. Urut 3 dan 7 Yang Masuk Putaran II		
			Pemohon I	Pemohon II	Pemohon III
3	Drs. Elias Djo & Paulinus Y. Nuwa	19.534	19.534-4.926 = 14.608	19.534-5.165 = 14.369	19.534-12.965 = 6.569
7	Phodi Servasius, SH & Drs. Ibrahim Jusuf	13.188	13.188-4.926 = 8.162	13.188-5.165 = 8.023	13.188-12.965 = 223

C. Pelanggaran Yang Dituduhkan Oleh Para Pemohon Kepada Termohon

1. Bahwa bentuk pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam angka 4 sampai dengan 37 pokok

permohonan pada pokoknya mencakup 12 (dua belas) dugaan pelanggaran, yaitu:

- i. Termohon melakukan manipulasi perolehan suara dari Pemohon III di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo;
 - ii. Amplop yang berisikan DA.KWK.KPU di Kecamatan Keo Tengah tidak dalam bentuk segel;
 - iii. Formulir Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dicetak tanpa menggunakan model pengaman (*security paper*);
 - iv. Formulir Model C1.KWK.KPU Tidak Tertulis Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tetapi Tertulis Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - v. Formulir Model DA1.KWK.KPU Tertulis Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - vi. Pengisian Formulir Tidak Menggunakan Warna Tinta Biru, Hijau Atau Ungu;
 - vii. Formulir Model BC-KWK.KPU Tidak Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tetapi Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 - viii. Surat Suara Tidak Dicetak Secara Horisontal Melainkan Secara Vertikal Sehingga Bertentangan Dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010;
 - ix. Surat Suara Tidak Ditandatangani Oleh Komisioner Termohon;
 - x. Penggunaan Formulir Model C1.KWK.KPU Untuk Kepentingan Bimtek di TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Bawae Yang Hanya Memuat Lima Paket Pasangan Calon Yang Bukan Peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo;
 - xi. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pada TPS II Desa Wolopogo, Kecamatan Bowae Kosong Tanpa Diisi Jumlah Perolehan Suara Untuk Paket Mawar dan Melati;
 - xii. Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Telah Dibubarkan.
2. Bahwa terhadap bentuk pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menanggapi, sebagai berikut:

2.1. Bahwa permohonan keberatan para Pemohon angka 4.1 yang menuduh Termohon melakukan manipulasi perolehan suara pasangan calon Pemohon III karena terjadi perbedaan perolehan suara yang termuat di dalam Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 01 dan TPS 02 Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo dengan perolehan suara dalam Lampiran Model DA1.KWK.KPU tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab:

- a. Bahwa sesuai dengan Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di TPS 01 Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, jumlah perolehan suara pasangan calon Pemohon III (dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Gaspar Batu Bata, SH) sebanyak 63 suara yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon III atas nama **Inosensius Gelu (bukti T-6)**, sedangkan di TPS 02 Desa Aewoe sebanyak 114 suara (**bukti T-7**) yang juga ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Pemohon III atas nama **Flafianus Batu**, sehingga total perolehan suara Pasangan Calon Pemohon III di Desa Aewoe yang terdiri dari 2 TPS tersebut sebanyak 177 suara bukan 207 suara. Perolehan suara dari Pemohon III di Desa Aewoe sebanyak 177 suara dimaksud bersesuaian pula dengan jumlah perolehan suara dalam Lampiran DA1.KWK.KPU Ukuran Kecil Kecamatan Mauponggo yang memuat perolehan suara pasangan calon Pemohon III sebanyak 177 suara (**bukti T-8**);
- b. Bahwa perolehan suara pasangan calon Pemohon III di TPS 01 dan TPS 02 Desa Aewoe sebanyak 177 suara bersesuaian pula dengan jumlah perolehan suara yang termuat dalam Lampiran Model C2.KWK.KPU ukuran Besar/PLANO (**bukti T-9- bukti T.10**) dan Lampiran Model DA1.KWK.KPU Ukuran Besar Kecamatan Mauponggo (**bukti T-11**) yang diajukan oleh Termohon sebagai bukti dalam permohonan keberatan ini dengan cara pembukaan kotak suara berdasarkan Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 (**bukti T-12**);

c. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan perolehan suara pasangan calon Pemohon III di TPS 02 Desa Aewoe sebanyak 144 suara sehingga ditambah perolehan suara di TPS 02 sebanyak 63 suara maka totalnya 207 suara sebenarnya didasarkan atas kekeliruan penulisan dari KPPS mengenai jumlah perolehan suara Pemohon III pada TPS 02 Desa Aewoe yang seharusnya sebanyak 114 suara tetapi tertulis 144 suara. Namun perbedaan data perolehan suara Pemohon III tersebut, telah diselesaikan di tingkat desa dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 08 Juli 2013 turut ditandatangani pula oleh saksi pasangan calon Pemohon III yang bernama **Flafianus Batu (bukti T-13)**;

2.2. Bahwa permohonan pemohon angka 4.1 dan angka 4.2 yang menyatakan ditemukan adanya amplop yang berisikan Model DA.KWK.KPU di TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Mauponggo tidak disegel adalah tidak benar sebab pada saat Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU amplop yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara, mulut kotak suara dan gembok semuanya dalam keadaan tersegel. Sebaliknya amplop yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara (Form Model DA.KWK.KPU) beserta lampirannya yang tidak tersegel benar telah ditemukan di Kecamatan Keo Tengah tetapi mulut kotak dan kunci gembok kotak tersegel. Namun terhadap kelalaian PPK Keo Tengah yang lalai melakukan penyegelan terhadap amplop yang berisi Formulir Model DA.KWK.KPU tersebut, sama sekali tidak merubah hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon (**bukti T-14**), bahkan telah diselesaikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berdasarkan Berita Acara Nomor 48/ BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tertanggal 14 Juli 2013 yang turut ditandatangani oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo, Komisioner KPU Kabupaten Nagekeo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 beserta Ketua dan Anggota PPK Keo Tengah (**bukti T-15**);

2.3. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 5 yang menyatakan amplop yang berisi Formulir Model DA.KWK.KPU di Kecamatan Keo Tengah

yang tidak tersegel merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1b) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, tidak dapat dibenarkan, sebab:

- a. Formulir Model DA.KWK.KPU dalam amplop yang tidak tersegel tersebut, tidak merubah atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum umum yang berlaku bahwa suatu perbuatan akan hilang sifat melawan hukumnya apabila tidak menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;
- b. Pasal 15 ayat (1b) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 mewajibkan PPK menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota kotak suara tersegel berisi berita acara, catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan faktanya kotak suara dari Kecamatan Keo Tengah pada saat pleno di tingkat Kabupaten ditemukan mulut kotak suara beserta kunci gembok dalam keadaan tersegel secara rapi;

2.4. Bahwa pokok permohonan angka 6.1 yang menyatakan Formulir Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya tidak dicetak dengan *security paper/mikroteks* sehingga tergolong pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistimatis adalah tidak benar dan mohon ditolak, sebab:

- a. Bahwa Formulir Model C1.KWK.KPU yang dicetak oleh Termohon telah dilengkapi *security paper/mikroteks* (**bukti T-6, bukti T.7, bukti T.16 s.d bukti T.249**) namun tidak diketahui oleh semua orang termasuk para Pemohon melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanda khusus berupa *security paper* hanya diketahui oleh pencetak yang ditetapkan dan/atau KPU provinsi/KPU kabupaten/kota;
- b. Bahwa ada atau tidaknya *security paper/mikroteks* pada Formulir Model C1.KWK.KPU tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, melainkan sebenarnya hanyalah

- pelanggaran administrasi yang bukan tergolong kompetensi dari Mahkamah Konstitusi;
- 2.5. Bahwa permohonan para Pemohon angka 6.2 yang menyatakan terdapat beberapa Formulir Model C1.KWK.KPU tertera tulisan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah tidak benar sehingga mohon ditolak sebab seluruh Formulir Model C1.KWK.KPU Kabupaten Nagekeo yang berasal dari 239 TPS sama sekali tidak ditemukan adanya tulisan yang menyatakan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melainkan tertulis nomor dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo beserta perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 (**bukti T-6, bukti T.7, bukti T.16 s.d bukti T.249**);
- 2.6. Bahwa permohonan para Pemohon angka 6.3 yang menyatakan ditemukan Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU yang bertuliskan tanda tangan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, memang benar ditemukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mauponggo, Boawae dan Wolowae, namun tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab meskipun terdapat tulisan nomor dan nama gubernur dan wakil gubernur tetapi substansi yang termuat dalam Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU dimaksud adalah nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 beserta perolehan suara masing-masing dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon kecuali saksi yang tidak hadir dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (**bukti T-8 dan bukti T.250-bukti T.251**);
- 2.7. Bahwa permohonan para Pemohon angka 6.4 yang menyatakan pengisian formulir tidak menggunakan warna tinta biru, hijau atau ungu sesuai Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak, sebab:

- a. Pengisian formulir C1.KWK.KPU di 239 TPS yang tersebar di Kabupaten Nagekeo, seluruhnya menggunakan bolpoin tinta warna biru (**bukti T-6, bukti T.7 dan bukti T.16- bukti T.249**);
 - b. Pengisian formulir C1.KWK.KPU yang bukan menggunakan tinta warna biru, hijau dan ungu tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 2.8. Bahwa permohonan pemohon angka 6.5 yang menyatakan Formulir Model BC-KWK.KPU terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, memang benar karena akibat kesalahan percetakan oleh pencetak namun kesalahan percetakan dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab:
- a. Formulir BC.KWK.KPU tidak memuat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon melainkan memuat nomor urut, nama, foto pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang dipasang atau ditempel di pintu masuk masing-masing TPS sebagai informasi bagi para pemilih tentang peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013;
 - b. Meskipun terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tetapi substansi yang termuat di dalamnya adalah berupa nomor, nama dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 termasuk memuat nomor, nama dan foto dari pasangan calon para Pemohon (**bukti T-252 dan bukti T.253**);
 - c. Terhadap kekeliruan percetakan dimaksud, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Ralat Judul Pengesahan Model BC.KWK.KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 46/BA/KPU-KAB-018.964746/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 (**bukti T-254**);
- 2.9. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 7 sampai dengan angka 9 sebenarnya hanyalah merupakan pengulangan yang telah dijawab oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga permohonan keberatan dimaksud mohon untuk ditolak karena hanyalah merupakan hipotesis yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh para Pemohon;

- 2.10. Bahwa permohonan pemohon angka 10 yang menyatakan Surat Suara tidak tercetak secara vertikal sehingga melanggar Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah tidak benar sehingga patut ditolak sebab Termohon telah melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU dengan mencetak surat suara dalam Pemilukada Kabupaten Nagekeo berbentuk memanjang vertikal mengingat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo melebihi 5 (lima) pasangan calon (**bukti T-255**);
- 2.11. Bahwa permohonan pemohon angka 11 yang menyatakan surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan tidak dibubuhi tandatangan Komisioner Termohon tidak benar dan mohon ditolak karena sesuai dengan Pasal 95 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya bukan mewajibkan Komisioner KPU menandatangani surat suara untuk dinyatakan sah melainkan mewajibkan Ketua KPPS untuk menandatangani surat suara guna dinyatakan sah. Hal mana surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Nagekeo seluruhnya ditandatangani oleh Ketua KPPS dari masing-masing TPS (**bukti T-255**);
- 2.12. Bahwa permohonan para Pemohon angka 13 yang menyatakan Termohon menggunakan Formulir Model C1.KWK.KPU untuk kepentingan BIMTEK di TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Bawae adalah tidak benar sebab sesuai dengan Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS II SDK Kelimado yang dimiliki Termohon memuat secara lengkap nomor, foto dan nama dari ketujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 (**bukti T-17**). Demikian pula tulisan-tulisan dalam Formulir C1.KWK.KPU memuat nama paket mawar, melati, ganteng, cantik, pelopor, teman, dungu, dengki, pedas, asam dan lainnya tidak benar karena tulisan-tulisan dimaksud tidak terdapat dalam Formulir Model C1.KWK.KPU dari 239 TPS yang tersebar di Kabupaten Nagekeo;

- 2.13. Bahwa permohonan para Pemohon angka 14 yang menyatakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS II Desa Wolopogo, Kecamatan Bowae adalah blangko kosong tanpa diisi jumlah perolehan suara untuk Paket Mawar dan Melati tidak benar dan hanyalah merupakan karangan belaka dari para Pemohon sebab Formulir C1.KWK.KPU beserta Lampirannya dari TPS II Desa Wolopogo, Kecamatan Bowae telah memuat jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon secara lengkap dan sama sekali tidak ditemukan adanya tulisan paket Mawar dan Melati (**bukti T-18**);
- 2.14. Bahwa permohonan para Pemohon angka 34 sampai dengan angka 36 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Paket LILIN didukung oleh Partai Pemuda Indonesia dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang tidak memenuhi syarat adalah tidak benar sebab pasangan calon nomor urut 3 didukung oleh Partai GOLKAR yang memiliki 3 kursi DPRD, PKB memiliki 2 kursi DPRD, PPDI yang memiliki 2 kursi DPRD, PKNU yang memiliki 1 kursi DPRD dan PPI memiliki 1 kursi DPRD, sehingga telah dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo; (**bukti T-256- bukti T.257**)
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas telah membuktikan dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 oleh Termohon, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dari para pasangan calon Pemohon. Demikian pula tidak terdapat adanya perbuatan dari Termohon yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonannya angka 15 sampai dengan 37 halaman 23 sampai dengan halaman 38;

D. Penutup

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan para Pemohon atau;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;
4. Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon maupun perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-258, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Putaran Kedua
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Aewoe**, Kecamatan **Mauponggo**
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02** Desa **Aewoe**, Kecamatan **Mauponggo**
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran **DA1.KWK.KPU** Ukuran Kecil **Kecamatan Mauponggo** yang memuat perolehan suara pasangan calon Pemohon III sebanyak 177 suara
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model C2.KWK.KPU ukuran Besar/PLANO di TPS 01 **Desa Aewoe**, Kecamatan **Mauponggo**
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model C2.KWK.KPU ukuran Besar/PLANO di TPS 02 **Desa Aewoe**, Kecamatan **Mauponggo**
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran Model **DA1.KWK.KPU** Ukuran Besar Kecamatan **Mauponggo**
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara tanggal 08 Juli 2013 turut ditandatangani pula oleh saksi pasangan calon Pemohon III yang bernama **Flafianus Batu**
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model DA.KWK.KPU Kecamatan **Keo Tengah**
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor tertanggal 14 Juli 2013 yang turut ditandatangani oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo, Komisioner KPU Kabupaten Nagekeo,
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Dhawe**, Kecamatan **Aesesa**
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Dhawe**, Kecamatan **Aesesa**
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Dhawe**, Kecamatan **Aesesa**
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Mbay 1**, Kecamatan

- Aesesa**
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Mbay 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Mbay 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Kelurahan Mbay 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 05 Kelurahan Mbay 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Towak 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Towak 1**, Kecamatan **Aesesa**
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Mbay II**, Kecamatan **Aesesa**
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Mbay II**, Kecamatan **Aesesa**
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 05 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 06 Kelurahan Danga** Kecamatan **Aesesa**

- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 07 Kelurahan Danga** Kecamatan Aesesa
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 08 Kelurahan Danga** Kecamatan Aesesa
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 09 Kelurahan Danga** Kecamatan Aesesa
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 10 Kelurahan Danga** Kecamatan Aesesa
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Lape** Kecamatan Aesesa
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Lape** Kecamatan Aesesa
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Lape** Kecamatan Aesesa
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Kelurahan Lape** Kecamatan Aesesa
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Labolewa**, Kecamatan Aesesa
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Labolewa**, Kecamatan Aesesa
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Tedamude**, Kecamatan Aesesa
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Tedamude**, Kecamatan Aesesa
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Nggolonio**, Kecamatan Aesesa
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Nggolonio**, Kecamatan Aesesa
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta

- Lampirannya di **TPS 03 Desa Nggolonio**, Kecamatan Aesesa
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Desa Nggolonio**, Kecamatan Aesesa
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Olaia**, Kecamatan Aesesa
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Olaia**, Kecamatan Aesesa
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 05 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 06 Desa Aeramo**, Kecamatan Aesesa
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Nangadhero**, Kecamatan Aesesa
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Nangadhero**, Kecamatan Aesesa
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Marapokot**, Kecamatan Aesesa
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Marapokot**, Kecamatan Aesesa
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Tonggurambang**, Kecamatan Aesesa
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta

- Lampirannya di **TPS 02 Desa Tonggurambang**,
Kecamatan Aesesa
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Weakokak**, Kecamatan
Aesesa
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 02 Desa Weakokak**, Kecamatan
Aesesa
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Ngegedhawe**, Kecamatan
Aesesa
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Tedakisa**, Kecamatan
Aesesa
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Nggolombay**, Kecamatan
Aesesa
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Rendubutowe**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 02 Desa Rendubutowe**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 03 Desa Rendubutowe** , Kecamatan
Aesesa Selatan
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Tengtiba**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 02 Desa Tengtiba** , Kecamatan
Aesesa Selatan
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 03 Desa Tengtiba**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Langedhawe**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Renduteno**, Kecamatan
Aesesa Selatan
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta
Lampirannya di **TPS 01 Desa Renduwawo**, Kecamatan

- Aesesa Selatan
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Renduwawo**, Kecamatan Aesesa Selatan
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wajomara**, Kecamatan Aesesa Selatan
- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Rendu Tutubhada** , Kecamatan Aesesa Selatan
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Tendatoto**, Kecamatan Wolowae
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Tendatoto**, Kecamatan Wolowae
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Totomala**, Kecamatan Wolowae
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Totomala**, Kecamatan Wolowae
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Tendakinde** , Kecamatan Wolowae
- 86 Bukti T-86 : Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Tendakinde** , Kecamatan Wolowae
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Anakoli**, Kecamatan Wolowae
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Natatoto**, Kecamatan Wolowae
- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Natatoto**, Kecamatan Wolowae
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Witurombaua**, Kecamatan Keo Tengah
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Witurombaua**, Kecamatan Keo Tengah
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta

- Lampirannya di **TPS 01 Desa Udiworowatu**, Kecamatan Keo Tengah
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Mbaenuamuri**, Kecamatan Keo Tengah
- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Mbaenuamuri**, Kecamatan Keo Tengah
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Desa Mbaenuamuri**, Kecamatan Keo Tengah
- 96 Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Kotowuji Timur**, Kecamatan Keo Tengah
- 97 Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Kotowuji Timur**, Kecamatan Keo Tengah
- 98 Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Kotowuji Barat**, Kecamatan Keo Tengah
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Kotowuji Barat**, Kecamatan Keo Tengah
- 100 Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wajo**, Kecamatan Keo Tengah
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Wajo**, Kecamatan Keo Tengah
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Lewangera**, Kecamatan Keo Tengah
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Lewangera**, Kecamatan Keo Tengah
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Keli**, Kecamatan Keo Tengah
- 105 Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Keli**, Kecamatan Keo Tengah
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Kotodirumali**, Kecamatan

- Keo Tengah
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Kotodirumali**, Kecamatan Keo Tengah
- 108 Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Pautola**, Kecamatan Keo Tengah
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Ladolima**, Kecamatan Keo Tengah
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Ladolima**, Kecamatan Keo Tengah
- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Ngera**, Kecamatan Keo Tengah
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Ngera**, Kecamatan Keo Tengah
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Ladolima Timur**, Kecamatan Keo Tengah
- 114 Bukti T-114 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Ladolima Timur**, Kecamatan Keo Tengah
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Ladolima Utara**, Kecamatan Keo Tengah
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wajo Timur**, Kecamatan Keo Tengah
- 117 Bukti T-117 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Paumali**, Kecamatan Keo Tengah
- 118 Bukti T-118 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Mauponggo**, Kecamatan Mauponggo
- 119 Bukti T-119 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Mauponggo**, Kecamatan Mauponggo
- 120 Bukti T-120 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Bela**, Kecamatan Mauponggo
- 121 Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta

- Lampirannya di **TPS 02 Bela**, Kecamatan Mauponggo
- 122 Bukti T-122 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wolokisa**, Kecamatan Mauponggo
- 123 Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Wolokisa**, Kecamatan Mauponggo
- 124 Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wuliwola**, Kecamatan Mauponggo
- 125 Bukti T-125 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Wuliwola**, Kecamatan Mauponggo
- 126 Bukti T-126 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS Maukeli**, Kecamatan Mauponggo
- 127 Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Lokalaba**, Kecamatan Mauponggo
- 128 Bukti T-128 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Lokalaba**, Kecamatan Mauponggo
- 129 Bukti T-129 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wolotelu**, Kecamatan Mauponggo
- 130 Bukti T-130 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Wolotelu**, Kecamatan Mauponggo
- 131 Bukti T-131 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Sawu**, Kecamatan Mauponggo
- 132 Bukti T-132 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Sawu**, Kecamatan Mauponggo
- 133 Bukti T-133 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Jawabogo**, Kecamatan Mauponggo
- 134 Bukti T-134 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Jawabogo**, Kecamatan Mauponggo
- 135 Bukti T-135 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Ululoga**, Kecamatan Mauponggo
- 136 Bukti T-136 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Ululoga**, Kecamatan Mauponggo
- 137 Bukti T-137 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Lodaolo**, Kecamatan Mauponggo
- 138 Bukti T-138 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Lodaolo**, Kecamatan Mauponggo
- 139 Bukti T-139 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Woloede**, Kecamatan Mauponggo
- 140 Bukti T-140 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Woloede**, Kecamatan Mauponggo

- 141 Bukti T-141 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Woewolo**, Kecamatan Mauponggo
- 142 Bukti T-142 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Woewolo**, Kecamatan Mauponggo
- 143 Bukti T-143 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Selalejo**, Kecamatan Mauponggo
- 144 Bukti T-144 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Selalejo**, Kecamatan Mauponggo
- 145 Bukti T-145 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Selalejo**, Kecamatan Mauponggo
- 146 Bukti T-146 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Ua**, Kecamatan Mauponggo
- 147 Bukti T-147 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Ua**, Kecamatan Mauponggo
- 148 Bukti T-148 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Ua**, Kecamatan Mauponggo
- 149 Bukti T-149 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kotagana**, Kecamatan Mauponggo
- 150 Bukti T-150 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kotagana**, Kecamatan Mauponggo
- 151 Bukti T-151 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Aewoe**, Kecamatan Mauponggo
- 152 Bukti T-152 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Aewoe**, Kecamatan Mauponggo
- 153 Bukti T-153 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Lajawajo**, Kecamatan Mauponggo
- 154 Bukti T-154 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Lajawajo**, Kecamatan Mauponggo
- 155 Bukti T-155 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Keliwatuwela**, Kecamatan Mauponggo
- 156 Bukti T-156 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wololelu**, Kecamatan Mauponggo
- 157 Bukti T-157 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Selalejo Timur**, Kecamatan Mauponggo
- 158 Bukti T-158 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Selalejo Timur**, Kecamatan Mauponggo

- 159 Bukti T-159 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Nangaroro**, Kecamatan Nangaroro
- 160 Bukti T-160 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Nangaroro**, Kecamatan Nangaroro
- 161 Bukti T-161 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Nangaroro**, Kecamatan Nangaroro
- 162 Bukti T-162 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Kelurahan Nangaroro**, Kecamatan Nangaroro
- 163 Bukti T-163 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 05 Kelurahan Nangaroro**, Kecamatan Nangaroro
- 164 Bukti T-164 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Podenura**, Kecamatan Nangaroro
- 165 Bukti T-165 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Podenura**, Kecamatan Nangaroro
- 166 Bukti T-166 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Tonggo**, Kecamatan Nangaroro
- 167 Bukti T-167 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Tonggo**, Kecamatan Nangaroro
- 168 Bukti T-168 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wokodekororo**, Kecamatan Nangaroro
- 169 Bukti T-169 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Riti**, Kecamatan Nangaroro
- 170 Bukti T-170 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Riti**, Kecamatan Nangaroro
- 171 Bukti T-171 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Riti**, Kecamatan Nangaroro
- 172 Bukti T-172 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Riti**, Kecamatan Nangaroro
- 173 Bukti T-173 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kotakeo**, Kecamatan Nangaroro
- 174 Bukti T-174 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kotakeo**, Kecamatan Nangaroro
- 175 Bukti T-175 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Pagomogo**, Kecamatan Nangaroro
- 176 Bukti T-176 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Pagomogo**, Kecamatan

- Nangaroro
- 177 Bukti T-177 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Degalea**, Kecamatan Nangaroro
- 178 Bukti T-178 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Degalea**, Kecamatan Nangaroro
- 179 Bukti T-179 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Ulupulu**, Kecamatan Nangaroro
- 180 Bukti T-180 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Ulupulu**, Kecamatan Nangaroro
- 181 Bukti T-181 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Bidoa**, Kecamatan Nangaroro
- 182 Bukti T-182 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Bidoa**, Kecamatan Nangaroro
- 183 Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Utetoto**, Kecamatan Nangaroro
- 184 Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Utetoto**, Kecamatan Nangaroro
- 185 Bukti T-185 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Nataute**, Kecamatan Nangaroro
- 186 Bukti T-186 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Woedoa**, Kecamatan Nangaroro
- 187 Bukti T-187 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Woewutu**, Kecamatan Nangaroro
- 188 Bukti T-188 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Ulupulu I**, Kecamatan Nangaroro
- 189 Bukti T-189 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Ulupulu I**, Kecamatan Nangaroro
- 190 Bukti T-190 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Wokowoe**, Kecamatan Nangaroro
- 191 Bukti T-191 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Wokowoe**, Kecamatan Nangaroro
- 192 Bukti T-192 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kotakeo I**, Kecamatan Nangaroro
- 193 Bukti T-193 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kotakeo II**, Kecamatan Nangaroro
- 194 Bukti T-194 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Oda Ute**, Kecamatan Nangaroro
- 195 Bukti T-195 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Natanage**, Kecamatan Boawae
- 196 Bukti T-196 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Natanage**, Kecamatan Boawae

- 197 Bukti T-197 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Natanage**, Kecamatan Boawae
- 198 Bukti T-198 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 04 Kelurahan Natanage**, Kecamatan Boawae
- 199 Bukti T-199 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Nagespadhi**, Kecamatan Boawae
- 200 Bukti T-200 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Nagespadhi**, Kecamatan Boawae
- 201 Bukti T-201 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Nageoga**, Kecamatan Boawae
- 202 Bukti T-202 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Nageoga**, Kecamatan Boawae
- 203 Bukti T-203 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Nageoga**, Kecamatan Boawae
- 204 Bukti T-204 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Wolopogo**, Kecamatan Boawae
- 205 Bukti T-205 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Wolopogo**, Kecamatan Boawae
- 206 Bukti T-206 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Rega**, Kecamatan Boawae
- 207 Bukti T-207 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Rega**, Kecamatan Boawae
- 208 Bukti T-208 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Rega**, Kecamatan Boawae
- 209 Bukti T-209 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Ratongamobo**, Kecamatan Boawae
- 210 Bukti T-210 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Ratongamobo**, Kecamatan Boawae
- 211 Bukti T-211 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta

- Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Ratongamobo**, Kecamatan Boawae
- 212 Bukti T-212 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Natanage Timur**, Kecamatan Boawae
- 213 Bukti T-213 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Natanage Timur**, Kecamatan Boawae
- 214 Bukti T-214 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Kelurahan Natanage Timur**, Kecamatan Boawae
- 215 Bukti T-215 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Kelurahan Olakile**, Kecamatan Boawae
- 216 Bukti T-216 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Kelurahan Olakile**, Kecamatan Boawae
- 217 Bukti T-217 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Rowa**, Kecamatan Boawae
- 218 Bukti T-218 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Rowa**, Kecamatan Boawae
- 219 Bukti T-219 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Solo**, Kecamatan Boawae
- 220 Bukti T-220 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Leguderu**, Kecamatan Boawae
- 221 Bukti T-221 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Leguderu**, Kecamatan Boawae
- 222 Bukti T-222 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Nagerawe**, Kecamatan Boawae
- 223 Bukti T-223 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Nagerawe**, Kecamatan Boawae
- 224 Bukti T-224 : Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Kelewae**, Kecamatan Boawae
- 225 Bukti T-225 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Kelewae**, Kecamatan Boawae
- 226 Bukti T-226 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Kelimado**, Kecamatan Boawae

- 227 Bukti T-227 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Kelimado**, Kecamatan Boawae
- 228 Bukti T-228 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Mulakoli**, Kecamatan Boawae
- 229 Bukti T-229 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Mulakoli**, Kecamatan Boawae
- 230 Bukti T-230 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wea Au**, Kecamatan Boawae
- 231 Bukti T-231 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Wea Au**, Kecamatan Boawae
- 232 Bukti T-232 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Raja**, Kecamatan Boawae
- 233 Bukti T-233 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Raja**, Kecamatan Boawae
- 234 Bukti T-234 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 03 Desa Raja**, Kecamatan Boawae
- 235 Bukti T-235 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wolo Wea**, Kecamatan Boawae
- 236 Bukti T-236 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Wolo Wea**, Kecamatan Boawae
- 237 Bukti T-237 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Gerodhere**, Kecamatan Boawae
- 238 Bukti T-238 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Gerodhere**, Kecamatan Boawae
- 239 Bukti T-239 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Dhereisa**, Kecamatan Boawae
- 240 Bukti T-240 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Rigi**, Kecamatan Boawae
- 241 Bukti T-241 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Rigi**, Kecamatan Boawae
- 242 Bukti T-242 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Alorawe**, Kecamatan Boawae

- 243 Bukti T-243 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Focolodorawe**, Kecamatan Boawae
- 244 Bukti T-244 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Focolodorawe**, Kecamatan Boawae
- 245 Bukti T-245 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wolowea Timur**, Kecamatan Boawae
- 246 Bukti T-246 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Wolowea Barat**, Kecamatan Boawae
- 247 Bukti T-247 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Raja Timur**, Kecamatan Boawae
- 248 Bukti T-248 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 02 Desa Raja Timur**, Kecamatan Boawae
- 249 Bukti T-249 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di **TPS 01 Desa Raja Selatan**, Kecamatan Boawae
- 250 Bukti T-250 : Fotokopi **Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU Boawae**
- 251 Bukti T-251 : Fotokopi **Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU Wolowae**
- 252 Bukti T-252 : Fotokopi **Formulir BC.KWK.KPU**
- 253 Bukti T-253 : Fotokopi **Formulir BC.KWK.KPU**
- 254 Bukti T-254 : Fotokopi Berita Acara Ralat Judul Pengesahan Model BC.KWK.KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 46/BA/KPU-KAB-018.964746/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013
- 255 Bukti T-255 : Fotokopi Surat suara dalam Pemilukada Kabupaten Nagekeo 2013 berbentuk **memanjang vertikal** mengingat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo melebihi 5 (lima) Pasangan Calon (**ada 7 Pasangan Calon**)
- 256 Bukti T-256 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nagekeo Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-018.964746/II/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi paling sedikit 15 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Nagekeo dan Jumlah suara sah paling sedikit 15 % dari akumulasi suara sah Partai Politik dari seluruh Daerah Pemilihan Anggota DPRD Hasil Pemilu Legeslatif 2009 Dalam Rangka Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013

- 257 Bukti T-257 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 28/BA/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 yang menetapkan Bakal Calon Bupati **Drs. Elias Djo** dan Bakal Calon Wakil Bupati **Paulinus Yohanes Nuwa Veto, S.IP Memenuhi Syarat.**
- 258 Bukti T-258 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Selain itu Termohon mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Fitalis Lado

- Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPU Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa spesifikasi Formulir Model C1-KWK.KPU menggunakan pengaman, yaitu mikro tes;
- Bahwa Formulir Model C1-KWK.KPU dicetak oleh rekanan dengan menggunakan *security paper*. Namun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 yang berkaitan dengan mikro tes, alat pengaman, hanya diketahui oleh rekanan dan Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini saksi sebagai PPK;
- Bahwa tidak benar Formulir C1-KWK.KPU yang disebarkan kepada 239 TPS ditulis pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur melainkan ditulis Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa *ballpoint* yang diserahkan ke KPPS dan PPK menggunakan menggunakan *ballpoint* berwarna tinta biru;
- Bahwa surat suara yang dicetak untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo berbentuk memanjang vertikal karena jumlah pasangan calon lebih dari lima;
- Bahwa memang benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pernah melakukan fotokopi terhadap Formulir C-1 dan DA-KWK.KPU, tetapi formulir tersebut tidak digunakan untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nagekeo, namun digunakan untuk kepentingan bimbingan teknis bagi penyelenggara PPK dan PPS;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yakni Pemiluada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemiluada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemiluada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo pada Pemiluada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 (Pemohon I), Nomor Urut 4 (Pemohon II), dan Nomor Urut 5 (Pemohon III), berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013, bertanggal 9 Juni 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 15 Juli 2013, Selasa, 16 Juli 2013, dan Rabu, 17 Juli 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 358/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon karena permohonan para Pemohon sama sekali tidak merumuskan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara para Pemohon;
2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak jelas;
3. Permohonan para Pemohon kabur, karena para Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai jumlah perolehan suara para Pemohon dan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut para Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun para Pemohon sama sekali tidak merumuskan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara para Pemohon, namun yang menjadi objek permohonan para Pemohon adalah keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Nagekeo 2013 yaitu Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf **[3.4]**. Dengan demikian eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf **[3.6]**, oleh karena itu eksepsi Termohon bahwa kedudukan hukum para Pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan hukum;
3. Eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon III di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo. Perolehan suara Pemohon III di TPS 01 Desa Aewoe, sebanyak 63 suara, dan di TPS 02 Desa Aewoe sebanyak 144 suara, jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon III dari kedua TPS tersebut adalah sebanyak 207 suara, namun jumlah perolehan suara Pemohon III dari Desa Aewoe di dalam Lampiran Formulir Model DA1-KWK.KPU hanya berjumlah 177 suara, oleh karena itu Pemohon III kehilangan perolehan suara sebanyak 30 suara di Desa Aewoe;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-10, serta menghadirkan saksi-saksi Marselinus Lemara, dan Flafianus Batu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon III kehilangan perolehan suara di Desa Aewoe (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Termohon membantah dan mengemukakan bahwa ada kekeliruan penulisan oleh KPPS mengenai jumlah perolehan suara Pemohon III pada TPS 02 Desa Aewoe yang seharusnya perolehan suaranya sebanyak 114 suara namun tertulis 144 suara. Terhadap kekeliruan tersebut, Termohon telah menyelesaikannya di tingkat desa dengan membuat Berita Acara, bertanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas yang ditandatangani oleh saksi pasangan Pemohon III yang bernama Flafianus Batu. Dengan demikian berdasarkan Formulir Model C1.KWK.KPU beserta Lampirannya di TPS 01 Desa Aewoe, jumlah perolehan suara Pemohon III sebanyak 63 suara, sedangkan di TPS 02 Desa Aewoe memperoleh suara sebanyak 114 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon III di kedua TPS yang ada di Desa Aewoe tersebut adalah sebanyak 177 suara bukan 207 suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, dan bukti T-13, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi kekeliruan terhadap perolehan suara pasangan calon di TPS 2 Desa Aewoe, namun kekeliruan tersebut telah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan rapat pleno penelusuran perbedaan data pada Formulir Model C1.KWK.KPU dari TPS 02 Desa Aewoe yang dihadiri oleh PPK, Panwascam, Panwas Lapangan, enam saksi dari 6 pasangan calon termasuk saksi Pemohon III, serta PPS dan KPPS. Hasil rapat pleno tersebut telah dituangkan ke dalam Berita Acara bertanggal delapan Juli tahun dua ribu tiga belas yang pada pokoknya menyepakati bahwa kekeliruan dapat dimaklumi dan proses rekapitulasi selanjutnya bukan didasarkan pada arsip PPS melainkan berdasarkan penelusuran Formulir Model C-2 Plano (vide bukti T-13). Dengan berdasarkan Formulir Model C2-KWK.KPU, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon III di TPS I Desa Aewoe adalah sebanyak 63 suara (vide bukti T-9), sedangkan perolehan suara Pemohon III di TPS II Desa Aewoe adalah sebanyak 114 suara (vide bukti T-10). Sehingga Jumlah perolehan suara Pemohon III berdasarkan Formulir Model C2-KWK.KPU dari kedua TPS tersebut adalah sebanyak 177 suara. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 yaitu dengan cara antara lain:

- a. Di Kecamatan Keo Tengah, di dalam kotak suara terdapat Amplop yang berisi Formulir Model DA.KWK.KPU dan lampirannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena dalam keadaan tidak tersegel;

- b. Terdapat Formulir C1.KWK-KPU beserta lampirannya dalam format fotokopi dan tidak dicetak dengan model pengamanan (security paper/microteks), hal tersebut berpeluang digandakan secara ilegal bahkan dipalsukan;
- c. Ada beberapa Formulir Model C1.KWK-KPU yang terdapat tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan juga Formulir Model DA1.KWK-KPU yang bertuliskan tanda tangan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan pengisian Formulir pada point 3.1 dan point 3.2 tidak menggunakan tinta warna biru, hijau, atau ungu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku;
- d. Hampir di seluruh TPS di beberapa kecamatan terdapat Formulir Model BC-KWK.KPU pada bagian di atas tanda tangan para komisioner KPUD tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- e. Termohon telah mencetak kertas suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya kertas suara dicetak dalam bentuk memanjang vertikal bukan dalam bentuk memanjang horizontal karena jumlah pasangan calon peserta Pemiluakda Kabupaten Nagekeo tahun 2013 lebih dari lima pasangan calon yaitu sebanyak tujuh pasangan calon peserta Pemiluakda Kabupaten Nagekeo tahun 2013;
- f. Formulir Model C1.KWK-KPU yang dicetak untuk kepentingan bimbingan teknis (bimtek), namun oleh Termohon dipergunakan juga di sejumlah TPS, antara lain di TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Bowae, Kabupaten Nagekeo. Formulir tersebut dapat digambarkan penggunaanya sebagai berikut:

No.	No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	1	Mawar dan Melati diganti menjadi Paket Pelor	73
	2	Ganteng dan Cantik diganti menjadi Paket Teman	50
	3	Dungu dan Dengki diganti menjadi Paket Lilin	43
	4	Pedas dan Asam diganti menjadi Paket Lukas OS	10
	5	Manis dan Asin diganti menjadi paket DOA	67

	6	pada kolom perolehan suara untuk semua Pasangan Calon, namun diganti menjadi Paket Laskar	28
	7	Pada bagian <i>coret yang tidak perlu</i> , namun diganti menjadi paket Laskar	28

- g. Terdapat Formulir Model C1-KWK.KPU yang pengisiannya telah dimanipulasi oleh Termohon yang terjadi di beberapa kecamatan, antara lain di TPS II, Desa Wolopogo, Kecamatan Boawae.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-17, dan bukti P-18, serta menghadirkan ahli Refli Harun, dan saksi-saksi Marselinus Lemara, Herman Yosef Pasrani, Anwar Bali, dan Paskalis Taumay (keterangan ahli dan saksi termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- a. Dalil para Pemohon bahwa adanya amplop yang berisikan Model DA.KWK.KPU di Kecamatan Keo Tengah dalam keadaan tidak disegel adalah benar, tetapi mulut kotak dan kunci gembok kotak dalam keadaan tersegel. Hal tersebut terjadi karena kelalaian PPK Keo Tengah. Namun terhadap kelalaian PPK Keo Tengah tersebut telah diselesaikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tertanggal 14 Juli 2013 yang turut ditandatangani oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo, Komisioner KPU Kabupaten Nagekeo, saksi pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 7, Ketua dan Anggota PPK Keo Tengah. Terhadap penyelesaian masalah tersebut sama sekali tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- b. Formulir Model C1.KWK.KPU yang dicetak oleh Termohon telah dilengkapi security paper/microteks, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanda khusus berupa security paper hanya diketahui oleh pencetak yang ditetapkan dan/atau KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- c. Dalil Pemohon bahwa Formulir Model C1.KWK.KPU tertera tulisan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah tidak benar, karena

seluruh Formulir Model C1.KWK.KPU Kabupaten Nagekeo yang berasal dari 239 TPS sama sekali tidak ditemukan adanya tulisan yang menyatakan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melainkan tertulis Nomor dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo beserta perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2013. Adapun mengenai ditemukannya Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU yang bertuliskan tanda tangan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, memang benar hal tersebut telah ditemukan di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Boawae dan di Kecamatan Wolowae, namun substansi yang termuat dalam Lampiran Formulir Model DA1.KWK.KPU tersebut adalah nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 beserta perolehan suara masing-masing yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon kecuali saksi yang tidak hadir dalam pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian juga pengisian formulir C1.KWK.KPU di 239 TPS di seluruh Kabupaten Nagekeo menggunakan bolpoin tinta warna biru;

- d. Bahwa memang benar Formulir Model BC-KWK.KPU terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, hal tersebut dikarenakan kesalahan cetak oleh percetakan, namun Formulir Model BC-KWK.KPU tersebut tidak memuat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon melainkan memuat nomor urut, nama-nama pasangan calon, foto pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang dipasang atau ditempel di pintu masuk masing-masing TPS sebagai informasi bagi para pemilih tentang peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap kesalahan cetak tersebut Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Ralat Judul Pengesahan Model BC.KWK.KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 46/BA/KPU-KAB-018.964746/VII/2013, tanggal 07 Juli 2013;
- e. Bahwa Termohon telah mencetak surat suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berbentuk memanjang vertikal

karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kabupaten Nagekeo tahun 2013 berjumlah lebih dari 5 (lima) pasangan calon;

- f. Dalil Para Pemohon bahwa Termohon menggunakan Formulir Model C1.KWK.KPU untuk kepentingan BIMTEK di TPS II SDK Kelimado, Kecamatan Bawae adalah tidak benar, karena sesuai dengan Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS II SDK Kelimado yang dimiliki Termohon memuat secara lengkap nomor, foto dan nama dari ketujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013. Demikian pula tulisan-tulisan dalam Formulir C1.KWK.KPU yang menurut para Pemohon memuat nama paket mawar, melati, ganteng, cantik, pelopor, teman, dungu, dengki, pedas, asam dan lainnya juga tidak benar, karena tulisan-tulisan dimaksud tidak terdapat dalam Formulir Model C1.KWK.KPU di 239 TPS yang tersebar di Kabupaten Nagekeo;
- g. Formulir C1.KWK.KPU beserta Lampirannya dari TPS II Desa Wolopogo, Kecamatan Boawae telah memuat jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon secara lengkap dan sama sekali tidak ditemukan adanya tulisan paket Mawar dan Melati;

Untuk membuktikan dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4 sampai dengan bukti T-258, serta menghadirkan saksi Fitalis Lado (keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa memang telah terbukti secara hukum ditemukan amplop yang berisi Formulir Model DA KWK.KPU dan lampirannya yang terdapat dalam kotak suara dari Kecamatan Keo Tengah dalam keadaan tidak tersegel namun gembok dan mulut (lubang tempat pengisian surat suara) tersegel. Hal tersebut telah diakui oleh PPK Keo Tengah dikarenakan dalam keadaan tergesa-gesa sehingga lupa untuk untuk menyegel amplop, yang kemudian kekeliruan tersebut telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-Kab-018.964746/VII/2013, bertanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti T-15). Namun demikian dari fakta tersebut, menurut

Mahkamah tidak terbukti bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh PPK Keo Tengah tersebut telah mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- b. Dalil Para Pemohon bahwa Termohon telah mencetak Formulir Model C1.KWK.KPU tidak dilengkapi security paper/microteks dan juga dalam Format Fotokopi menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Jikapun pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut ada, *quod non*, secara formal tindakan Termohon memang tidak dapat dibenarkan yaitu menggunakan Formulir Model C1-KWK-KPU dalam format fotokopi, namun secara materiil, Mahkamah juga harus mempertimbangkan apakah isi dari Formulir Model C1-KWK-KPU tersebut telah direkayasa sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pemiluakada Kabupten Nagekeo tahun 2013. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon tidak dapat dipastikan bahwa Formulir Model C1-KWK-KPU tersebut adalah format fotokopi yang isi dari hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon telah direkayasa oleh Termohon. Adapun mengenai Formulir Model C1.KWK.KPU yang menurut para Pemohon tidak diberikan *security paper*, menurut Mahkamah, selain berdasarkan ketentuan yang berlaku tanda khusus berupa *security paper* hanya diketahui oleh pencetak yang ditetapkan dan/atau KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, para Pemohon juga tidak dapat memberikan dokumen pembanding dimaksud yang menurut para Pemohon tidak dilengkapi dengan *security paper* sehingga Termohon telah melakukan kecurangan yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- c. Mahkamah menemukan fakta, bahwa terdapat lampiran Model DA1.KWK.KPU untuk Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Boawae, dan Kecamatan Wolowae (vide bukti T-8, bukti T-250, dan bukti T-251) pada Kolom Kedua terdapat tulisan "Nomor dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur", namun substansi isi dari kolom tersebut tetap tertulis nama-nama pasangan

calon peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sesuai dengan Nomor Urut beserta perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga kekeliruan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon. Demikian pula Mahkamah juga tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa ada beberapa Formulir C1.KWK-KPU yang terdapat tulisan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur dan pengisian formulirnya juga tidak menggunakan tinta warna biru, hijau, atau ungu. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- d. Bahwa Termohon telah mengakui memang ada kesalahan cetak terhadap Formulir BC-KWK.KPU yang mencantumkan tulisan Kabupaten Sikka di atas kolom tanda tangan para anggota Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Menurut Mahkamah Formulir BC-KWK.KPU yang demikian memang tidak benar secara administratif. Namun demikian formulir yang hanya mencantumkan nama-nama pasangan calon, foto pasangan calon, serta nomor urut, tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut telah berpengaruh terhadap calon pemilih yang akan bingung memilih pasangan calon sesuai dengan hati nuraninya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perolehan suara semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2013. Dengan demikian kesalahan administratif patut mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang sedangkan secara substansial hal tersebut tidak terpengaruh karena Formulir BC-KWK.KPU selain tidak mencantumkan perolehan suara pasangan calon, para pemilih juga dipastikan akan mengerti terhadap pasangan calon yang akan dipilih dari para peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 yang telah mengkampanyekan dirinya masing-masing melalui media atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- e. Mengenai bentuk surat suara yang menurut para Pemohon dicetak oleh Termohon tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah andaikan benar pelanggaran tersebut nyata dilakukan oleh Termohon, pelanggaran tersebut hanyalah merupakan pelanggaran administratif pula yang tidak mengganggu substansi dari penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten

Nagekeo tahun 2013, karena para pemilih merasa bebas memilih salah satu pasangan calon yang terdapat dalam kertas suara tersebut tanpa terpengaruh dengan bentuk surat suara yang telah dicetak oleh Termohon;

- f. Dalil para Pemohon tentang adanya Formulir Model C1.KWK.KPU yang menurut para Pemohon dicetak untuk keperluan Bimtek namun digunakan Termohon dalam pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 dengan mengganti nama-nama pasangan calon dengan nama-nama lainnya seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Begitupula dalil para Pemohon bahwa Termohon telah memanipulasi Formulir Model C1.KWK.KPU yang antara lain dilakukan di TPS II, Desa Wolopogo, Kecamatan Boawae. Bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa Formulir Model C1.KWK.KPU tidak mencantumkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga tidak dapat diyakini bahwa Formulir Model C1.KWK.KPU tersebut telah digunakan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemiluada Kabupten Nagekeo tahun 2013, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Formulir Model C1.KWK.KPU (vide bukti T-205) telah mencantumkan nama-nama semua pasangan calon beserta dengan perolehan suaranya masing-masing sehingga Mahkamah dapat meyakini kebenaran formulir tersebut. Lagipula andaikan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut ada, *quod non*, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi di 239 TPS dan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Lagipula seandainya pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon di atas menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh melakukan verifikasi terhadap keberadaan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Lilin). Menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Arief Hidayat

ttd

Harjono

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar